PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DI PENGADILAN AGAMA SOLOK

TESIS

Diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Oleh.

HELMI YUSNITA

NIM.10122011

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. EDI ROSMAN, S.Ag., M. Hum

PRODI HUKUM ISLAM

PASCASARJANA UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian6
C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....6
D. Tujuan Penelitian6
E. Kegunaan Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum hak *ex officio* hakim, perceraian dan putusan *verstek*
 1. Hak *Ex officio* Hakim dan Asas *Ultra Petitum Partium*
 a. Pengertian8
 b. Dasar Hukum12
 c. Syarat *Ex officio*16
 d. Akibat Hukum
 2. Putusan *Verstek*
 a. Pengertian18
 b. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*21
 c. Syarat-Syarat Putusan *Verstek*22
 3. Hak isteri dan anak Pasca perceraian
 a. *Hadhanah* dan Nafkah *Hadhanah*23
 b. Nafkah *Iddah*24
 c. Nafkah *Mut'ah*28
B. Teori Perlindungan Hukum
 1. Pengertian29
 2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum30
 3. Perlindungan Hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian32
C. Hasil Penelitian yang relevan34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian38
B. Setting Penelitian40
C. Latar Penelitian41
D. Metode dan prosedur Penelitian42
E. Data dan Sumber Data45
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....47
G. Prosedur Analisis Data.....49
H. Pemeriksaan Keabsahan Data50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama
 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Solok.....53
 2. Visi dan Misi Peangadilan Agama Solok54
 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Solok54
 4. Kekuasaan Pengadilan Agama Solok56
 5. Pegawai di Pengadilan Agama Solok60
 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok61
 7. Profil Hakim yang memutuskan perkara62
 8. Statistik Perkara Pengadilan Agama Solok 2020-202365
B. Temuan Penelitian68

BAB V PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis pertimbangan hakim terhadap Penerapan hak *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Solok dalam Perkara Cerai talak Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan 327/Pdt.G/2023/PA. Slk73
B. Analisis teori perlindungan hukum terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Solok118

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....122
B. Saran.....123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak *ex officio* merupakan hak hakim karena jabatannya, jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Hak *ex officio* hakim adalah hak hakim untuk memutus hal-hal yang tidak termasuk dalam gugatan, dan hak ini merupakan hak hakim sepenuhnya untuk memutus perkara.[1] Munculnya *Ex officio* hakim adalah untuk penemuan hukum dan memenuhi tujuan hukum, tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.[2]

Pada dasarnya, hakim dalam mengadili perkara tidak boleh memihak pada salah satu para pihak namun karena alasan tertentu hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim.[3] Hakim mendedikasikan dirinya sebagai penjaga dan penegak keadilan dan hakim dalam memeriksa sebuah perkara, memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan diputus seperti apa. Putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apapun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan.[4]

Di Peradilan Agama hak *ex officio* juga sering diterapkan pada perkara perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) maupun perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan (isteri). perceraian diajukan oleh pasangan suami isteri karena sebab dan alasan tertentu, perceraian hanya dibenarkan dengan syarat untuk kemaslahatan bersama serta tidak ada solusi lain untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan agama, setelah pengadilan agama telah berupaya untuk mendamaikan

[1] Andi Wiwik Lestari, "Eksekusi Putusan Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Arga Makmur" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019), hal. 27.

[2] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika* 29, no. 1 (2014): hal. 111.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, t.t., Pasal 4 Ayat 1.

[4] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 8.

kedua belah pihak, tetai tidak berhasil.[5] Dalam hadits yang diriwayatkan oleh lbnu Umar disebutkan bahwa rasullullah bersabda:

عَنْ اِبْنُ عُمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ أَبْغَضُ ٱلْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah s.a.w. berkata "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*[6]

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusya perkawinan melalui perceraian, tetapi perceraian adalah hal yang di halalkan namun dibenci oleh Allah. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[7] Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama ada dua macam yaitu cerai gugat dan cerai talak, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.[8] Sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dengan istrinya seperti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga antara suami dan istri tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.[9] Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.[10]

Proses penyelesaian perkara perceraian setelah didaftarkan ke pengadilan Agama, maka para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan dengan menggunakan surat panggilan untuk para pihak, atau yang

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010), Pasal 15 hal. 16.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 318.

[7] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 hal. 11.

[8] Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 4 (2022): hal. 2, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl.

[9] Siti Fadiah, "Pembebanan Nafkah Iddah dan mut'ah Secara Ex Officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/Ptaplk Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor 763k/Ag/2015" (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2017), hal. 3.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t., Pasal 39.

sering disebut dengan *relaas* panggilan. *Relaas* panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Tergugat atau termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan maka perkaranya akan diputus secara *verstek*, yaitu Pemohon atau Penggugat dianggap menang dan termohon atau tergugat dianggap kalah. Putusan *verstek* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Apabila tergugat setelah dipanggil tidak hadir, maka panggilan dapat dilakukan sekali lagi, atau hakim dapat langsung menjatuhkan putusan *verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR).[11]

Pada pemeriksaan sidang pertama, jika kedua belah pihak (suami dan isteri) hadir dalam persidangan maka hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.[12] Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.[13] Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan/ Gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Jika pihak tergugat/terlawan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut setelah berkali-kali maka perkaranya akan diputus secara *verstek*. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk putusan *verstek* adalah perlawanan yang disebut dengan *verzet* dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak termohon/tergugat menerima pemberitahuan isi salinan putusan.[14] Pelawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus perkara itu juga.[15] Gugatan/permohonan tidak selalu dikabulkan sesuai dengan apa yang

[11] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 192.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan. (t.t.), Pasal 82.

[13] Muhammad Hatta Ali, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 175 § (2016), Pasal 3, hal. 5.

[14] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bukittinggi: Stain Bukittinggi Press, 2010), hal. 113.

[15] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 231.

dimohonkan dalam gugatan atau permohonan tersebut, kadangan hakim memutuskan lebih dari apa yang dimohonkan dalam gugatan.

Apabila hakim mengabulkan dan membuat putusan yang tidak diminta oleh penggugat atau pemohon dalam petitum gugatannya, maka hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya, dalam istilah peradilan yang tidak diminta oleh penggugat atau Pemohon namun dikabulkan oleh hakim, dinamakan *ultra petitum partium.*[16] Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) R.Bg telah mengatur bahwa: "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat".[17] Apabila putusan itu bersifat *ultra petium*, maka harus dinyatakan cacat (tidak sah), sekalipun hakim yang membuat putusan itu dengan itikad baik ataupun telah sesuai dengan kaidah umum (kepentingan umum).[18] Selain ada yang disebut dengan *ultra petitum partium* juga ada yang disebut dengan hak *ex officio* hakim yang terdapat juga pada perkara perceraian di peradilan agama, yang bertujuan untuk perlindungan perempuan dihadapan hukum pasca perceraian dalam rangka mencari rasa keadilan.

Di Peradilan Agama hak *ex officio* sering diterapkan pada perkara cerai talak, dengan tujuan untuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, dengan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-ahak perempuan pasca perceraian. Banyak aturan atau payung hukum mengenai perlindungan perempuan pasca perceraian tersebut, namun jarang hakim yang berani untuk menerapkan hak *ex officionya*.

[16] Afsya Darmawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/Pa.Pbr)" (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2019), hal. 64.

[17] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, hal. 37.

[18] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 801.

Maka dari itu penting penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hakim sudah komprehensif dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap putusan *verstek* tersebut di Pengadilan Agama Solok, padahal dari data yang ditemukan pada laporan tahunan Pengadilan Agama Solok sejak 4 tahun terakhir perkara cerai talak yang masuk ada sebanyak 410 perkara,[19] perkara yang diputus *verstek* ada 255 perkara dan yang tidak diputus *verstek* sebanyak 155 perkara, dari 255 perkara yang diputus *verstek* hanya 4 yang diterapkan hak *ex officio* hakim tersebut yaitu Perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. Perkara Nomor 327/Pdt.G/2020/PA. Slk,[20] dalam perkara tersebut yang di kabulkan melebihi dari yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu tentang nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apakah penerapan hak *ex officio* tersebut telah sesuai dengan teori perlindungan hukum dan kenapa hakim jarang menerapkan hak *ex officionya* dalam memutuskan perkara cerai talak *verstek* tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan *Hak Ex officio* Hakim Terhadap Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Solok.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menfokuskan masalah pada analisis terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam Perkara Nomor 135/ Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA, dan 327/Pdt.G/2023/PA tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan 327/Pdt.G/2023/PA. Slk.?
2. Bagaimana analisis teori perlindungan hukum terhadap penerapan hak *ex*

[19] Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Informasi-Umum/Laporan-Tahunan, diakses 20 November 2023, pukul 15.00 WIB

[20] Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum yaitu Irsyad Rahmadi, Oktober 2023

officio di Pengadilan Agama Solok?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara Nomor 135/ Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan 327/Pdt.G/2023/PA. Slk.
3. Untuk mengetahui analisis teori perlindungan hukum terhadap penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Solok.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap bagaimana tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap pemerksaan perkara *verstek* dan *ex officio* hakim.

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya menegenai putusan perkara *verstek* dan adanya *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bisa bermanfaat sebagai informasi serta sebagai bahan literatur yang bisa di gunakan untuk mengembangkan teori yang ada dalam bidang Hukum.

2. Manfaat Praktis.

 Bisa memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dengan putusan *verstek* dan pemberlakuan hak *ex officio* hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM *HAK EX OFFICIO* HAKIM, PERCERAIAN DAN PUTUSAN *VERSTEK*

1. Hak *Ex officio* Hakim

a. Pengertian

Hak *ex officio* adalah hak Hakim karena jabatannya, Jabatan Hakim adalah jabatan karena mempunyai kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tertentu. Kata hak *ex officio* berasal dari dua kata yaitu hak dan *ex officio*. Menurut KBBI, hak adalah sesuatu yang berupa hak, penguasaan, harta benda, wewenang atau kuasa untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan sebagainya, atau wewenang yang sah atas sesuatu, suatu derajat, atau martabat.[21] Sedangkan secara terminologi, hak berarti segala sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir atau bahkan sebelum lahir.[22] Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh setiap orang yang ada sejak lahir, bahkan sebelum kelahiran menjadi suatu peran pilihan, yaitu dapat dipenuhi atau tidak.

Sedangkan *ex officio* dalam kamus hukum berarti karena kedudukan.[23] Menurut Zainul Bahri, pengertian *ex officio* adalah karena jabatan, tidak memerlukan pengangkatan atau penugasan fungsi baru.[24] Ketika hakim dapat memutus suatu perkara meskipun perkara tersebut tidak diminta sampai perkara tersebut diputus, maka hal ini merupakan kewajiban yang melekat antara pemohon/penggugat dan termohon/tergugat.[25] Hakim mempunyai arti yang sama dengan qadhi yang berarti keputusan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang memutus

[21] Https://Kbbi.Web.Id/Hak, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 15.15 WIB

[22] Ismail Ainul Khufi dan dkk, "Implementasi Hak Peserta Didik dalam Pelaksanaan Pendidikan di SDN Batuan I," *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): hal. 67.

[23] J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 46.

[24] Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 65.

[25] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 121.

suatu perkara (di pengadilan atau mahkamah).[26] Hakim adalah pejabat kehakiman suatu negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara di hadapannya. Kata mengadili merupakan serangkaian tindakan seorang hakim untuk menerima, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan di pengadilan.[27]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak atau wewenang yang dimilikinya berdasarkan jabatannya untuk memutus suatu perkara. Salah satunya adalah memutuskan atau menerima sesuatu yang tidak diminta, misalnya dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari apa yang diminta dalam gugatan atau permohonan karena kedudukan atau jabatannya.

Ultra petitum partium adalah aturan atau hukum yang terdiri dari dua kata yaitu *Ultra* dan *Petitum Partium.* Kata *ultra* artinya luar biasa, berlebihan dan ekstrim,[28] Sedangkan kata *Petitum Partium* (petita) berarti kesimpulan suatu persidangan dalam suatu perkara perdata yang pada akhirnya mengharuskan pengadilan untuk memutuskan sesuatu.[29] Subekti dan R Tjitrosoebidio, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ultra Petitum Partium* (petita) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi tuntuntan dalam posita permohonan, yang putusannya melebihi permintaan pemohon dalam permohonannya.[30] Dengan demikian, yang disebut dengan *ultra petitum partium* adalah apabila hakim mengabulkan dan mengambil keputusan yang tidak dimintakan oleh penggugat atau pemohon dalam gugatan atau permohonannya, maka hakim telah melampaui batas kewenangannya..*[31]* Dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) R.Bg diatur

[26] https://kbbi.web.id/hakim, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB
[27] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, kedua (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 74.
[28] https://kbbi.web.id/ultra-, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB
[29] J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, hal. 129.
[30] Subekti dan R.Tjitrosoebidio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 98.
[31] Afsya Darmawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/Pa.Pbr)" (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2019),

sebagai berikut: “Hakim dilarang mengambil keputusan terhadap hal-hal yang belum diminta atau mengambil keputusan lebih dari yang diperlukan”.[32] Apabila putusan tersebut bersifat *ultra petium* maka harus dinyatakan cacat (tidak sah), meskipun hakim mengambil putusan tersebut dengan itikad baik atau sesuai menurut kaidah umum (kepentingan umum).[33]

Kaidah tersebut harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Namun tidak semua hukum acara perdata yang berkau di peradilan umum juga berlaku di peradilan agama, karena ada ketentuan lain yang secara khusus mengatur tentang hal peradilan agama yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan lain”. Dalam undnag-undang tersebut telah jelas bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah adalah hukum yang berlaku di peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus tentang hal tersebut selama tidak keluar dari pokok perkara.

Oleh karena itu dalam praktik beracara di peradilan agama terhadap perkara tertentu hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, walaupun hal tersebut tidak diminta oleh pihak Pemohon ataupun termohon yang disebut dengan hak *ex officio* hakim. *Hak ex officio* hakim dapat di terapkan di peradilan agama karena telah memiliki aturan khusus yang mengatur tentang beracara tentang hukum perdata di Pengadilan Agama tersebut, seperti adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang

hal. 64.

[32] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, hal. 37.

[33] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan ke-9*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 801.

pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya sebagai payung hukum dalam *ex officio* dengan tujuan perlindungan hukum, dan untuk perkara perceraian dengan tujuan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hukum umum akan berlaku jika belum ada hukum baru yang mengatur tentang suatu perkara tersebut. Hukum perdata yang beracara di Pengadilan Agama telah ada aturan khususnya sehingga dapat diterapkan hak *ex officio* tersebut, selama tidak keluar dari pokok perkaranya.[34]

Secara umum hak *ex officio* hakim melekat pada jabatan hakim karena kewenangannya, namun penerapan *ex officio* hakim mempunyai batasan sehingga tidak melampaui kewenangannya. Menurut asas hukum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata yang berlaku dalam peradilan agama, hakim memiliki 2 (dua) sifat yaitu:

1) Hakim hanya menunggu (*judex ne precedent ex officio*)

 Yaitu hakim hanya menunggu perkara yang diserahkan kepadanya dan hakim tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili perkara yang diserahkan kepadanya karena alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Untuk memeriksa dan mengadili jika hukumnya tidak ada atau kurang jelas sebagai penegak hukum, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

2) Hakim bersifat pasif

 Yakni hakim tidak dapat menentukan ruang lingkup sengketa dalam suatu perkara, melainkan pihak perkaralah yang menentukannya.Hakim bertugas membantu para pencari keadilan melalui pertimbangan hukumnya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan berusaha mengatasi segala hambatan dalam menyelesaiakn permasalahannya.

Dalam Penerapan hak *ex officio* hakim memiliki pembatasan,

[34] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, tanggal 29 Desember 2023

kebebasan hakim terbatas dan relative dengan beberapa acuan:[35]

1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan bebar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya.
2) Menafsirkan hukum yang tepat melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, analogis dan e contrario) atau mengutakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentua undang-undang tidak berpotensi untuk melindungi kepentingan umum, maka keadilan harus diunggulkan.

b. Dasar Hukum

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan hak *ex officionya* yaitu :

1) Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 46 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengawini wanita yang beriman, lalu menceraikannya sebelum mencampurinya, maka tidak wajib bagi mereka iddah dan meminta pemenuhannya. Jadi beri mereka mut'ah dan biarkan mereka pergi sebaik mungkin.*

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 141 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya*: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".*

2) Pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab,* Juz II halaman 164 yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

[35] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, cetakan ke-9* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 801.

Artinya: *"Jika seorang laki-laki berpisah dari istrinya karena perceraian yang sah, maka dia harus menempatkan mantan istrinya di rumahnya dan memberikan nafkah selama masa iddah.*

3) Undang-Undang Nomor 1 Pasal 41 Huruf c Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup terhadap bekas itri dan/atau menentukan kewajiban mantan istri".[36]
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Pasal 27 Tentang Peraturan Pokok Peradilan yang mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali atau mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.
5) Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149 yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:[37]
 a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 1. Apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri yang *ba`da al dukhul*
 2. Apabila Perceraian itu atas kehendak suami.[38]
 b) Memberi Nafkah, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isterinya telah bercerai dengan talak *ba'in* atau terbukti berbuat *Nusyus* dan tidak sedang hamil. Adapun yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah keadaan dimana seorang perempuan sebagai isteri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, yaitu mengabdikan dirinya baik lahiriah maupun batiniah. Penentuan seorang perempuan termasuk istri *nusyuz* atau bukan didasarkan pada bukti-bukti yang menguatkan yang dihadirkan dalam persidangan. Namun mantan suami wajib memberikan tempat tinggal

[36] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 41 huruf c.

[37] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010), Pasal 149.

[38] Abdurrahman, Pasal 158.

(*maskan*) kepada istrinya setelah talak pada masa *iddah*, baik mantan istrinya *nusyuz* atau tidak.[39]

c) Melunasi mahar yang masih terhutang sebelumnya secara keseluruhan dan separoh apabila qabla al-dukhul.

d) Pemberian biaya *hadhanah* terhadap anak yang berumur dibawah 21 tahun. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI mengatur bahwa menafkahi keluarga, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak, menjadi tanggung jawab ayah. Begitu pula setelah perceraian, Pasal 105 KHI mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak sebelum dan sesudah perceraian masih menjadi tanggung jawab suami.[40]

6) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610K/Sip/1968, yang menyatakan "berhak menentukan besarnya uang yang harus dibayarkan, hal itu tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*)".[41]

7) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan "Hakim karena jabatan atau kedudukannya dapat menetapkan kewajiban kepada mantan suami terhadap mantan istrinya berupa mutah dan nafkah *iddah*, tanpa adanya gugatan rekonvensi" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan "Seorang wanita yang menggugat cerai suaminya tidak selamanya dapat dihukum nusjuz. Kalaupun gugatan cerai itu diajukan oleh istri, namun kesalahan istri tidak terbukti dalam nusjuz, maka ia dapat dihukum dengan pemberian nafkah oleh mantan suaminya seperti pembayaran nafkah *iddah* kepada bekas isterinya dengan dasar bahwa bekas isteri itu wajib memberi nafkah masa *iddah* yang tujuannya antara lain istibra' yang juga menyangkut kepentingan laki-laki.".

8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

[39] Abdurrahman, Pasal 81.
[40] Abdurrahman, Pasal 80.
[41] "Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610K/Sip/1968.," t.t.

MA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Edisi Revisi 2020) pada butir 7 (tujuh) dan Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tentnag Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, mengenai pedoman khusus hukum keluarga angka 8 tentang cerai talak huruf g yang menyatakan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio hakim* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* kepada bekas suami untuk bekas isterinya yang tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan juga dapat menetapkan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* (pasal 41 huruf (c) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.[42]

9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Yang Dijelaskan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Rumus Hasil Sidang pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan yang terdapat pada huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

c. Syarat *ex officio*

Syarat diterapkannya hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak atas suami yaitu terdapat dalam Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tentnag Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, mengenai pedoman khusus hukum keluarga:

1) Angka 8 huruf h yang berbunyi dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata

[42] Ibrahim Ahmad Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 159.

penghasilan bulanan yang menjadi dasar penentuan nafkah, penghasilan *mut'ah*, *madhiyah*, dan penghasilan *iddah*.

2) Huruf I Angka 8 menyatakan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan dan memudahkan pengambilan keputusan, maka keputusan *mut'ah* hendaknya berupa benda-benda yang bukan berupa uang, misalnya rumah, tanah atau benda-benda lain, sehingga pelaksanaannya tidak sulit, Mantan suami harus memberikan *mut'ah* dalam keadaan yang belum ditentukan bagi *ba'da dukhul* istri dan talak sesuai kemauan suami, dan *mut'ahnya* disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami. (pasal 158 dan 160 KHI).
3) Angka 9 huruf f yang menyatakan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)[43] dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

d. Akibat hukum hak *ex officio* hakim

Hak *Ex officio* Hakim dalam hukum perdata dapat diterapkan pada semua perkara selama tidak keluar dari pokok perkara tersebut,hak *ex officio* hakim lebih sering diterapkan pada perkara cerai talak, khususnya dalam penentuan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sebagai akibat hukum dari cerai talak yang tidak dituntut oleh isteri dalam gugatan rekonvensinya. Hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban kepada suami karena jabatannya. Akibat hukum dari penerapan tersebut Pemohon diharuskan untuk memberikan nafkah yang telah ditetapkan tersebut sebelum ikrar talak diucapkan dalam perkara cerai talak, dan dalam perkara cerai gugat, jika tidak dipenuhi apa yang telah di tetapkan hakim dalam putusannya maka akta cerai dari Tergugat tersebut belum dapat di berikan sampai nafkah tersebut dipenuhi.

Untuk menjamin hakim dapat memanfaatkan hak *ex officio* secra adil dan bermanfaat maka pembatasan penggunaan hak *ex officio* telah

[43] Harus, hal. 161.

diatur dalam perundang-undangan yaitu:

1) Isteri merelakan untuk tidak diberikan hak-hak tersebut

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 5 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dam berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya keadilan. Maka dari hal tersebut dalam penerapan hak *ex officio*, hakim tidak dapat menggunakan hak ex office nya apabila ada pernyataan dari pihak isteri telah merelakan hak-haknya.

2) Isteri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*

 Hak *ex officio* hakim pada pengadilan agama tidak dapat digunakan apabila isteri dalam keadaan qabla ad-dukhul, sesuai dengan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam.

3) Isteri dinyatakan *Nusyuz*

 Nusyuz yaitu isteri sering membangkang dan durhaka terhadap suaminya, yakni seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara', sesuai dengan pasal 80 yang menyatakan:

 "kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjal adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyuz".

 Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam jugan menjelaskan bahwa:

 "selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan diatas (pasal 80 KHI) gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya".

 Yang dinyatakan dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tersebut apabila isteri terbukti nusyus maka kewajiban suami gugur, kecuali terhadap anaknya, maka hakim dapat menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap

nafkah anak yang diasuh oleh isterinya.

2. Putusan *Verstek*

a. Pengertian Putusan *verstek*

Setiap perkara dihadapan persidangan pengadilan bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim mengenai perselisihan yang diajukan kepadanya. karena para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan mengharapkan adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi dengan adanya putusan hakim, dan kedua belah pihak mempunyai harapan yang berbeda terhadap isi putusan, maka penggugat ingin agar putusan sidangnya dipenuhi, sedangkan tergugat menginginkan penyelesaian atas gugatan penggugat dalam perkara tersebut, namun hakim menolaknya.[44]

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang ber- lawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk per- adilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*.[45] Sebelum memutuskan suatu perkara sangat penting bagi hakim dalam mengadili suatu perkaratersebut mengetahui fakta dan peristiwa bukan mengetahui hukumnya. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif keadaan perkara yang menjadi dasar putusannya.[46]

Verstek adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang ditentukan, putusan *Verstek* tidak bisa lepas dari tugas memproses perkara dan mengambil putusan suatu perkara yang diperebutkan yang memberi hakim wewenang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran pihak tergugat. Apabila tergugat tampaknya memenuhi panggilan pengadilan, maka putusan tidak dapat segera diambil tanpa adanya proses pemeriksaan,

[44] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* hal. 99.

[45] Rosihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 203.

[46] Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* hal. 110.

yang memberikan hak kepada tergugat untuk menyatakan berkeberatan atau membela diri.[47]

Maka Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat/termohon. Pengadilan Agama berfungsi sebagai jalan tengah bagi dua pihak yang berperkara, dengan harapan tercapainya suatu solusi yang dapat menjadi penyelesaian masalah diantara para pihak dengan cara yang adil dan damai. Tugas Pengadilan adalah mendamaikan dan menyelesaikan perkara dengan jalan melaksanakan persidangan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Kedudukan hakim dalam perkara perdata sebagai penengah diantara pihak yang berperkara sehingga pengadilan dapat memeriksa dan meneliti pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya diwajibkan hadir dimuka persidangan, setelah dipanggil secara resmi dan patut. Pemanggilan para pihak dilakukan sebanyak 2 kali pemanggilan, apabila pada sidang pertama yang dijadwalkan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang kuat atau tidak memerintahkan wakilnya untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil sebagaimana mestinya, hakim dapat menjatuhkan keputusan secara *verstek*, kecuali jika tuntutan penggugat tidak sah atau tidak berdasar (Pasal 149RBg/125HIR). Namun ketidakhadiran tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak serta merta harus diputuskan dengan putusan *verstek*, karena menurut Pasal 150 RBg/126 HIR hakim dapat menggunakan cara lain, yakni dengan memerintahkan juru sita untuk memanggil tergugat sekali lagi untuk hadir lagi pada sidang berikutnya. [48] Dalam perkara perceraian yang Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus mencantumkan alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata : "Sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia".[49]

[47] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 381.

[48] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata, cet.III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 64.

[49] Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, hal. 82.

Apabila mengenai rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan bertempat tinggal jauh di perdalaman maka hakim dalam keadaan tersebut (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR) segera memberikan putusan *verstek*, karena secara formal tergugat telah dipanggil sebagaimana mestinya, namun juru sita tidak datang menemuinya dan pemanggilan tersebut diserahkan kepada kepala desa, dalam hal ini pemberitahuan putusan *Verstek* tersebut adalah juga tidak diteruskan kepada tergugat sendiri, maka kemungkinan besar tergugat tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap putusan tersebut karena tenggang waktu untuk mengadakan perlawanan yang dimaksud Pasal 153 RBg/ Pasal 129 HIR telah terlampaui.[50]

Apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk sidang pertama namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka tergugat akan dipanggil untuk kedua kalinya dan bila tergugat tidak juga hadir maka dapat diambil putusan *verstek*. Putusan *Verstek* diambil tanpa adanya pembenaran dari penggugat, karena tergugat tidak menggugatnya, kecuali dalam hal perceraian.. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang terbaru, maka khusus dalam perkara perceraian, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan.[51]

Putusan yang dijatuhkan secara *verstek* maka harus diberitahukan kembali kepada pihak tergugat. Dalam hal ini hakim memerintahkan jurusita dalam sebuah penetapan agar pihak yang tidak hadir diberitahukan tentang isi putusan tersebut.

b. Upaya hukum terhadap putusan *verstek*

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika perkara telah diputus *verstek* oleh pihak tergugat adalah *verzet* yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*. Tergugat / para tergugat yang dihukum *verstek* berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal

[50] Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), hal. 48.

[51] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Cet.I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 16.

pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat asal apabila pemberitahuan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan (HIR 391/RBg 719). Bila dihitung masa tenggangnya dimulai pada hari berikutnya sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg. Apabila tergugat tidak segera diberitahu mengenai putusan dan tergugat hadir pada saat pelaksanaan aanmaning, maka batas waktu pengajuan keberatan adalah 8 (delapan) hari sejak pelaksanaan aanmaning (peringatan) (Pasal 129 HIR/ pasal 153RBg).

Apabila tergugat tidak hadir pada saat aanmaning, batas waktunya adalah hari kedelapan setelah eksekusi (Pasal 129(2) jo Pasal 196 dan Pasal 153(2) jo Pasal 207 RBg UU). Dua perkara didaftarkan dengan satu nomor perkara (perkara *Verstek* dan perkara *Verzet* melawan *Verstek*) Perkara *verzet* akan disidangkan oleh hakim yang mengambil keputusan *Verstek* sebaik mungkin. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa (Pasal 129 ayat (3) HIR / Pasal153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964).

Jika penggugat asli (terlawan) tidak hadir dalam proses pemeriksaan, maka persidangan berlanjut secara adversarial, namun jika lawan tidak hadir, hakim mengambil keputusan adil untuk kedua kalinya. kalimat kedua tidak dapat diganggu gugat, tetapi dapat diajukan banding. (Pasal 129 ayat 5 HIR dan Pasal 153 ayat 5 RBg).[52]

c. Syarat Putusan *Verstek*

Untuk menjatuhkan putusan *verstek* harus dipenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam pasal 149 Rbg yang menentukan bahwa untuk menjatuhkan putusan *verstek* yang bersifat mengabulkan gugatan ada beberapa yaitu:

1) Tergugat/termohon atau para tergugat/termohon semuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2) la atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3) Ia atau mereka semuanya telah dipanggil dengan patut

[52] Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, hal. 83.

4) Petitum (gugatan) tidak melawan hak
5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum memutuskan perkara dengan putusan *verstek*. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima.[53]

3. Hak Isteri dan anak pasca perceraian

Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, itu menjadi peran yang bersifat pilihan, yaitu dapat digunakan atau tidak. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berhubungan, ketika ada hak maka juga akan ada kewajiban dan jika ada kewajiban maka pasti ada hak. Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang keberadaannya harus dipenuhi secara seimbang dan harmonis demi tercapainya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.[54]Antara hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri dalam pemenuhannya haruslah seimbang agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

Dengan terjadinya perceraian berakhirlah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 225 KUH Perdata Pengadilan dapat menentukan besarnya nafkah seorang perempuan jika harta yang diterima perempuan itu tidak mencukupi. Maka nafkah seorang perempuan dari suaminya berakhir dengan meninggalnya suaminya atau perempuan tersebut kawin lagi.[55] Perceraian terjadi ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap mantan istrinya sebagai akibat hukum dari perceraian. Hak-hak yang harus dipenuhi sudah gamblang dijelaskan didalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

[53] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 105.

[54] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 1.

[55] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 412.

pasca perceraian. Hak-hak isteri dan anak pasca perceraian ada beberapa yaitu:

a. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan nafkah anak

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hak asuh anak adalah sikap peduli terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang belum berakal yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ia tidak dapat dengan leluasa untuk mengurus dirinya sendiri, berbuat demi kebaikannya dan melindungi dirinya dari segala sesuatu yang menyakiti atau merugikan dirinya, melatih dan membina dirinya secara jasmani, rohani, dan intelektual agar ia dapat memelihara kehidupan yang utuh dan bertanggung jawab.[56]

Mengasuh anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan hukumnya adalah wajib. Orang tua atau sanak saudaralah yang mengasuh anak sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, hendaknya anak diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Dalam hal ini perempuan lebih diutamakan, karena mempunyai sikap yang lebih lemah lembut, lebih penyayang, lebih perhatian, lebih gigih, dan waspada. Biaya *Hadhanah* anak dalam pengasuhan, seperti biaya menyusui, ditanggung oleh ayah karena biaya tersebut untuk menunjang kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan tunjangan dan tempat tinggal.

Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah telah ditetapkandi bawah asuhan isteri. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hal. 141.

(Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami.[57]

b. Nafkah *Iddah*

Apabila seorang isteri telah di talak atau dicerai oleh isteri maka isteri harus menjalani masa *iddah*. Nafkah *Iddah* adalah kebutuhan hidup atau penghasilan suami yang harus diberikan kepada istri sebagai jatah untuk kehidupan sehari hari. Nafkah *iddah* berarti waktu untuk perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan ini berjalan selama 3 bulan sampai 1 tahun lamanya, tergantung waktu datang bulan istri yang diceraikan. Tujuan dari masa *iddah* adalah untuk menyadari bersihnya rahim dari Wanita dari sel yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, dan juga agar suami yang telah berpisah dengan istrinya diberikan kesempatan untuk memilih kesempatan terakhir dan sadar atas perbuatan itu tidakbaik serta menyesali perbuatanya. Nafkah *iddah* sebagai patokan ajaran sebenarnya pada masalah cerai talak terjadinya alasan sebenarnya paska putusan, istri yang ditinggalkan menjalankan massa *iddah*, kemudian landasan tentang nafkah *iddah* diterangkan dalam al-Qur'an dijadikan dasar berkenaan masalah cerai talak.[58] Masa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri setelah diceraikan oleh suami. Ada beberapa macam *iddah* isteri yaitu, *iddah* karena talak raj'i, *iddah* karena talak *ba'in*, *Iddah* dalam masa hamil dan *iddah* karena cerai mati.*Iddah* dalam Islam adalah suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh perempuan, dimana pada masa *iddah*perempuan tidak boleh melakukan perkawinan.

1) *Iddah* karena talak *raj'i*

Selama masa *iddah* karena talak *raj'i* seorang istri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya. Para ahli hukum sepakat bahwa perempuan yang dicerai talak (talak *raj'i*) berhak atas nafkah dan

[57] Harus, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, hal. 168.

[58] Winda Fitri, "Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Nomor 954/pdt.g/2019/PA.Btm," *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): hal. 180.

tempat tinggal.[59] Tujuan dari *iddah* karena talak *raj'i* adalah supaya dalam waktu *iddah* talak *raj'i* kedua suami istri itu berpikir panjang dan merasakan bagaimana pahitnya perceraian.

Kalau masih ada cinta dan kasih diantara kedua belah pihak, Maka keduanya dapat berkumpul kembali memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan cara rujuk. Kedua belah pihak antara suami dan istri dapat hidup kembali seperti sedia kala sambil memperbaiki pergaulan keduanya untuk mendirikan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu denga adanya *iddah* supaya rahım istri suci dan bersih dari bekas suami yang pertama, sehingga tidak ada lagı kekhawatiran bahwa istri itu hamil dari suaminya yang pertama.[60]

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, yang menyatakan bahwa "Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri pada masa *iddah*, kecuali bekas isteri itu di talak *ba'in* atau *nusyuz* dan ia tidak hamil. Nafkah *iddah* yang diterima oleh bekas isteri pasca perceraian selama masa tunggu para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh bekas isteri adalah penuh, sebagaimana sebelum terjadi perceraian, baik kebutuhan sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

2) *Iddah* karena talak *ba'in* dan hamil

Istri yang ditalak *ba'in* tidak boleh keluar dari rumah suaminya, sehingga telah sampai pada masa halalnya, dan ia tidak berhak atas nafkah, kecuali ia hamil atau mengandung. Selama mengandung, suami wajib menafkahinya sampai kelahiran anaknya. Baik karena talak *ba'in kubra* atapun *ba'in sugra*. Dasar hukum yang diambil dari talak *ba'in* ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6.

[59] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 133.
[60] Sabiq, hal. 133.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkan mereka (wanita) di tempat tinggalmu sesuai dengan kemampuanmu dan jangan mempersulit mereka (hati) untuk berkumpul. Dan jika mereka (perempuan yang diceraikan) sedang hamil, peliharalah mereka sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anakmu), berikanlah upahnya kepada mereka dan diskusikan (segala sesuatunya) di antara kalian dengan baik. dan jika sulit bagimu, wanita lain dapat merawatnya (anaknya).*

Namun jika wanita tersebut tidak hamil, maka terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bekas isterihanya berhak atas tempat tinggal dan tidakberhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, dengan alasan putusnya perkawinan tersebut dan wanita tersebut tidak hamil. Menurut Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wanita yang divonis *ba'in* dan tidak hamil, tidak mendapat nafkah, *maskan*, dan *kiswah*.[61]

3) *Iddah* karena cerai mati

Nafkah *iddah* atau hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa *iddah*nya adalah 4 bulan 10 hari sesuai dengan al-Qur'an surat al-baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu meninggalkan isteri (perempuan-perempuan tersebut hendaknya) tetap (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, ketika masa iddah telah usai, maka tidaklah berdosa bagimu (para wali) jika membiarkan mereka berbuat kepadamu*

[61] Miftah Faridh, *Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 95.

sesuai dengan keinginan mereka. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan.

Nafkah isteri yang ditinggal mati oleh suaminya jika isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat, Imam Malik, Imam Syafi'iy mengatakan mengatakan "punya hak untuk tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lain seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang wanita tidak hamil, maka dia tidak berhak untuk nafkah dan tempat tinggal karena hak tersebut berupa warisan.[62]

c. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah Nafkah penghibur untuk isteri yang berikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik berupa uang ataupun benda. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang dibahas dalam pasal 158,159, dan 160 yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang *qobla dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Pemberian *mut'ah* terhadap isteri bersifat dianjurkan bahkan sunnah yang diberikan oleh bekas suami terhadap bekas isteri, besar *mut'ah* yang akan diberikan oleh bekas suami terhadap bekas isteri disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[63] Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

[62] Rizal Zulkarnain, "Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember* 1 (2014): hal. 10.

[63] Zulkarnain, hal. 11.

B. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bermula dari teori hukum alam atau mazhab hukum alam yang digagas oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut mereka, mazhab hukum alam menegaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat umum dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan.[64]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum menurut Salmond yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena pada suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat terjadi dengan membatasi berbagai kepentingan pada pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak asasi manusia dan kepentingannya sehingga hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang diatur dan dilindungi.[65]

1. Pengertian perlindungan hukum

 Perlindungan hukum berasal dari dua kata, yakni perlindungan dan hukum, Perlindungan berasal dari kata lindung yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengayomi, mencegah, melindungi dan menguatkan. Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, tempat bernaung. Secara umum perlindungan berarti perlindungan terhadap hal-hal yang membahayakan, terhadap hal-hal yang dapat berupa kepentingan ataupun benda.

 Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurba'ini, perlindungan adalah: "Upaya Bagi badan hukum dan benda yang dilindungi, benda, usaha, atau bentuk jasa yang diberikan dengan undang-undang" Perlindungan hukum merupakan contoh penyelenggaraan fungsi hukum untuk mencapai suatu sasaran hukum yaitu keadilan, keuntungan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[66]

[64] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.
[65] Raharjo, hal. 54.
[66] Delvia Jenita Mundung, Harly Stanly Muaja, dan Feiby S. Wewengkang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran

Sedangkan hukum menurut KBBI adalah suatu peraturan atau adat istiadat yang dianggap mengikat secara resmi dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat, norma atau aturan tertentu, peristiwa alam, keputusan atau pertimbangan yang ditetapka oleh hakim tentang pengaturan di pengadilan atau putusan.[67]

Menurut Notohamidjojo yang dikutip oleh Syamsul Arifin Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya mempunyai karakter yang berpengaruh terhadap perilaku manusia dalam masyarakat bernegara dan antar negara, yang berorientasi pada dua prinsip, keadilan dan efisiensi, demi ketertiban sosial dan perdamaian.[68]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang". Digunakan untuk menerapkan perlindungan yang tidak hanya *adaptif* dan *fleksibel*, tetapi juga *proaktif* dan *prediktif*. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik, namun sekaligus kuat, untuk mencapai keadilan sosial.[69] Secara hukum, pengertian perlindungan hukum adalah upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga, pemerintah, dan swasta yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, pengendalian dan perlindungan hak asasi manusia yang ada, menjamin kesejahteraan hidup menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum adalah teori yang mempelajari dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan terhadap warga negara, seperti pengamanan, penguasaan dan

Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* XII, no. 1 (2023): hal. 9.

[67] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 2, Cet. 1. ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

[68] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan area University Press, 2012), hal. 5.

[69] Annisa JT dan M. Rusli Arafat, *Media Komunikasi dan Kajian Hukum* (Jakarta: Pena Justitia, 2019), hal. 6.

pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk dan sarana perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang diberikan negara mempunyai dua sifat, yaitu bentuk *preventif* (dilarang) dan *punitif* (terlarang). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, dan badan *non-yudisial* (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan bertujuan untuk bersifat *preventif* yaitu peraturan, sedangkan perlindungan bertujuan untuk bersifat menghukum yaitu kepatuhan terhadap peraturan.

Perlindungan hukum memerlukan penerapan wadah atau tempat yang disebut upaya hukum. Upaya hukum ada dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon secara *preventif* yang bertujuan untuk menghindari perselisihan.[70]

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* sangat penting bagi kebebasan bertindak pemerintah, karena dengan adanya perlindungan hukum *preventif*, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.[71]

Upaya untuk memperoleh perlindungan hukum tentunya masyarakat menginginkan ketertiban dan keteraturan nilai-nilai dasar hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman dan tindakan yang dapat merugikan dan merugikan kehidupannya baik dari orang lain, masyarakat, dan penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, termasuk perempuan. Perlindungan yang

[70] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

[71] Hadjon, hal. 3.

diberikan negara dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi termuat dalam ketentuan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan acuan atau batasan terhadap pemenuhan tugas.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum *Represif* dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan. Kategori ini Kompensasi meliputi tata cara pengajuan pengaduan di peradilan umum dan tata usaha negara Indonesia, asas melawan tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan bersumber darinya, karena menurut sejarah konsep tersebut muncul di Barat. Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan membebankan kewajiban kepada masyarakat dan Asas lain dalam perlindungan hukum atas tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang utama dan berkaitan dengan tujuan negara hukum. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan pembelaan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan pidana tambahan apabila timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran.[72]

3. Perlindungan Hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab XVII. Menurut Pasal 144 KUH Perdata, perceraian dapat dikabulkan karena talak dari suami atau karena perkara cerai yang diajukan oleh isteri, perkawinan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan hakim dalam sidang pengadilan agama. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami pasca perceraian sebagai

[72] Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng" 2, no. 3 (2019): hal. 221.

akibat putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Bab XVII lebih khususnya Pasal 149 KHI:[73]

a. Memenuhi syarat *mut'ah* yang layak, baik berupa uang maupun barang, kecuali bagi wanita yang diceraikan, adalah *qobla al-dukhul*. Pasal 158 KUH Perdata lebih lanjut mengatur bahwa mantan suami/istri harus memberi nafkah. dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.[74]
b. Memberi Nafkah, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dandalam keadaan tidak hamil. Arti *nusyuz* adalah keadaan dimana seorang perempuan sebagai isteri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yang berbakti secara lahir dan bathin yamg sesuai dengan syariat. Berdasarkan bukti sahih yang disampaikan dalam konferensi tersebut, akan diputuskan apakah perempuan tersebut *nusyuz* sebagai perempuan atau tidak. Namun mantan suami wajib memberikan tempat tinggal (*maskan*) bagi istri pasca cerai selama masa *iddah*, baik mantan istri *nusyuz* atau tidak.[75]
c. Memberikan nafkah kepada anak yang belum genap berusia 21 tahun. Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI menyebutkan bahwa ayahlah yang menanggung tunjangan keluarga, yang meliputi tunjangan hidup dan pendidikan anak. Begitu pula dengan KHI pasal 105 yang menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, maka ayahlah yang bertanggung jawab atas biaya hidup anak. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup anak sebelum dan sesudah perceraian ditanggung oleh pasangan.[76]
d. Membayar mahar yang masih jatuh tempo secara penuh dan setengahnya jika *qabla al-dukhul*. Berdasarkan hak-hak perempuan pasca perceraian diatas maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban

[73] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal. 149.
[74] Abdurrahman, Pasal 158.
[75] Abdurrahman, Pasal 81.
[76] Abdurrahman, Pasal. 80.

kepada bekas isterinya.Kewajiban dari bekas suami yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah untuk anak-anak. Dalam kasus ini, meski istri tidak mengadu, hakim dapat menghukum mantan suami (secara *ex officio*).[77]

C. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian tentang tema ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat di kategorikan menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah penelitian tentang eksekusi putusan hak *ex officio* hakim tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* yang dilakukan oleh Merita Selvina (2017) dan Wiwik Andi Lestari (2019), pada penelitian ini peneliti lebih mengedepankan tentang eksekusi putusan hakim secara *ex officio* tentang nafkah *iddah* dan nafkah *hadhanah*. Kedua adalah penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan *verstek* yang dilakukan oleh Happy Pian (2021) dan Teddi Lahati (2019), Pada kategori ini Peneliti lebih mengedepankan pembahasan tentang pengaturan perkara yang diputus secara *verstek*. Dan yang ketiga adalah penelitian tentang Analisis *Maqasyid Syariah* terhadap hak *ex officio* hakim dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dilakukan oleh Muhammad Aqwam Thariq (2019) dan Bhekti Ananda Eka Putra (2023), pada kategori ini peneliti sebelumnya lebih mengedepankan pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah tersebut dengan menggunakan *maqasyid al syariah* sebagai pisau analisis.

Pada penelitian ini Bhekti mengatakan bahwa dalam pertimbangan hukum yang diberikan hakim atas pemberian Hak *ex-officio* Hakim ini sesuai dengan keniscayaan atau *Daruriat* terkhusus pada objek *hifzun amal* atau perlindungan harta, menurut Jasser Auda *hifzun amal* adalah pendapat tradisional yang masih terkungkung pada pembahasan secara objek peribadi akan tetapi melalui pendekatan sistem yang dibawa oleh Jasser Audah dapat diinterpretasikan menjadi keadilan dan perlindungan atas hak-hak istri apabila hal tersebut ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*. sedangkan Muhammad Aqwam Thariq mengatakan bahwa

[77] Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau*, 2022, hal. 6.

dalam pertimbangan hukum yang diberikan hakim atas pemberian Hak *ex-officio* Hakim ini sesuai dengan keniscayaan atau *Daruriat* terkhusus pada objek *hifzun amal* atau perlindungan harta, menurut Jasser Auda *hifzun amal* adalah pendapat tradisional yang masih terkungkung pada pembahasan secara objek peribadi akan tetapi melalui pendekatan sistem yang dibawa oleh Jasser Audah dapat diinterpretasikan menjadi keadilan dan perlindungan atas hak-hak istri apabila hal tersebut ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*.

Pada kategori ke empat penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil dan Muliadi(2022) tentang Perlindungan Hukum dan Keadilan para pihak melalui *ex officio* hakim dalam putusan *verstek*, pada penelitian ini peneliti mengatakan perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. *Kedua*, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar *petitum (ultra petita).*

Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya adalah terdapat pada metodologi penelitian yang digunakan, tempat penelitian dan pisau analisisnya, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metodologi penelitian normative empiris, penelitian peneliti lakukan di Pengadilan Agama Solok dan pisau analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu teori pelindungan hukum dengan judul penerapan hak *ex officio* hakim terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Agama Solok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur dan mengacu pada ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dapat dilakukan secara sistematis.[78] Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran penelitian, yang diawali dengan suatu gagasan dengan bantuan penelitian dan pengamatan terdahulu dan dirumuskan suatu masalah untuk menghasilkan hipotesis awal bagi penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian dibahas dan dianalisis yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.[79] Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menyelidiki dan mengamati suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis untuk memperoleh informasi yang berguna bagi kehidupan manusia.[80]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berasal dari penelitian hukum normatif-empiris (terapan) dengan menggali informasi di lapangan *(field research).* Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan (fakta) peraturan positif (perbuatan hukum) dan dokumen tertulis (fakta) dari setiap peristiwa hukum yang ada di masyarakat.[81] Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat

[78] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 30.

[79] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal. 1.

[80] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 2.

[81] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hokum : Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hal. 24.

sebagai objek kajiannya.[82] Dalam penelitian hukum normatif-empiris (terapan) terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:[83]

1. Kajian hukum normatif yang berlaku;
2. Penerapan secara konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu masalah. Hal ini dapat dilakukan melalui tindakan khusus dan dokumen hukum. Hasil penerapan tersebut menimbulkan pemahaman apakah penerapan ketentuan normatif yang diteliti telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Penggunaan kedua langkah tersebut memerlukan data sekunder dan data primer.

Penelitian normatif-empiris merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis secara efektif proses tertentu tentang peraturan atau hukum yang sedang berlaku yang intinya penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya komponen empiris.[84] Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilihat dari perpektif hukum atau ketentuan tertulis yang merupakan data sekunder dan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[85] Norma hukum yang relevan dengan penelitian adalah aturan yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim dan hak-hak isteri pasca perceraian. Sedangkan penelitian yang bersifat empiris akan dilakukan di Pengadilan Agama Solok terhadap hakim yang menjadi sasaran penelitian.

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan *(field research)* yang digunakan penulis untuk menggali dan memperoleh informasi. Jenis penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan penyajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau lisan dari hakim yang dapat diamati dalam kaitannya dengan penyajian data dan informasi deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara

[82] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 118.

[83] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

[84] Suyanto, *Mode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigress Press, 2022), hal. 24.

[85] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 43.

(*interview*), analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-resspon dan perilaku subjek.[86]

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data secara mendalam dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian kualitatif ini menggambarkan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah di kembangkan sebelumnya, Sehingga metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis.[87] Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunkan untuk dapat menggali hal-hal yang ideal dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendeskripsikan suatu kondisi bertujuan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang subjek penelitian.[88]

Maka penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan prosedur deskriptif, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu suatu penelitian tentang situasi atau kondisi aktual yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta yang diperlukan. Dalam pembahasan tesis ini digunakan metode deskriptif yang bersifat ekspolaratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penerapan Hak *Ex officio* hakim dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Solok.

B. *Setting* Penelitian

Kerangka penelitian pada penelitian kualitatif sangat penting dan ditentukan dengan menetapkan fokus penelitian. *Setting* penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peniliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian serta waktu dilaksanakannya penelitian.[89] Lokasi penelitian tesis ini adalah Pengadilan Agama Solok dan waktu penelitian ini

[86] Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hal. 9.

[87] Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 25.

[88] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 223.

[89] https://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/rencana-pendekatan-lingkup-dan setting. html, diakses tanggal 30 November 2023, pukul 15.30 WIB

adalah bulan Desember 2023. *Setting* penelitian diperlukan untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan penelitian.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan ketua dan hakim Pengadilan Agama Solok serta pegawai lainnya untuk mengumpulkan data mengenai gambaran umum pengadilan agama solok seperti sejarah, visi, misi, struktur organisasi dan sebagainya. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara *ex officio* di Pengadilan Agama Solok sebagai responden, yaitu seseorang yang memberikan informasi tentang fakta atau pendapat yang mereka ketahui tentang data yang berkaitan dengan penelitian.[90]

C. Latar Penelitian

Tempat atau latar penelitian adalah penjelasan secara rinci situasi sosial yang meliputi: lokasi, tempat, aktivitas, dan tokoh yang diamati dari penelitian hukum normatif-empiris yang dapat dilihat dari tempat atau sumber data sekunder dan data primer tersebut ditemukan.

1. Latar Penelitian hukum normatif empiris kepustakaan (data sekunder) dari penelitian ini peneliti lakukan di Perpustakaan Pengadilan Agama Solok, dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Lokasi Penelitian hukum normatif-empiris lapangan (data primer) dari penelitian ini peneliti lakukan di Pengadilan Agama Solok yang beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Aktivitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim yang ada di pengadilan agama solok dan hakim yang memutus perkara *ex officio* yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

D. Metode dan prosedur penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan disini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum

[90] Muhammad Fitrah dan Luthfiya, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hal. 152.

yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.[91]

Metode penelitian hukum normatif dan empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempunyai kekuatan untuk melihat hukum dan mengkaji peranan hukum dalam masyarakat.[92] Penelitian hukum normatif-empiris pada hakekatnya merupakan pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur empiris.[93] Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari perilaku yang diamati masyarakat. Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu topik. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis dengan menggunakan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

 Penelitian Normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena berbagai jenis peraturan perundang-undangan menjadi fokus dan tujuan utama penelitian. Oleh karena itu, peneliti hendaknya memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[94]

 a. Komprehensif artinya ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya berkaitan langsung satu sama lain secara logis.
 b. Ingklusif artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mencakup persoalan-persoalan hukum yang sedang terjadi, sehingga undang-undang tersebut tidak hilang.
 c. Bersifat sistematis dalam arti tidak hanya saling terkait tetapi juga

[91] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 30.

[92] Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hokum : Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, hal. 21.

[93] Syahrum, hal. 24.

[94] Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): hal. 63, https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379.

tersusun secara hierarkis.

2. Pendekatan Konsep

Konsep merupakan suatu unsur abstrak yang mewakili suatu fenomena dalam suatu bidang kajian, dan dapat mewakili suatu fenomena yang diabstraksi dari materi.[95] Salah satu fungsi logis dari pendekatan konsep adalah menghasilkan objek-objek yang menarik perhatian pikiran, dari sudut pandang praktis dan intelektual terhadap objek-objek tertentu.

3. Pendekatan Analitis

Tujuan utama analisis bahan hukum adalah untuk mengetahui makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan dan mengetahui penerapannya dalam praktek dan dalam pengambilan keputusan hukum**.** Hal ini dapat dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu dengan berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

4. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian normatif, yang membandingkan sistem peradilan suatu sistem hukum dengan sistem peradilan (yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain).[96] Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

5. Pendekatan Historis

Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Dilihat dari sejarahnya, ada dua jenis penafsiran terhadap ketentuan hukum, yaitu penafsiran menurut sejarah hukum dan dan penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.[97]

6. Pendekatan Filsafat

[95] Suyanto, *Mode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, hal. 29.

[96] Suyanto, hal. 30.

[97] Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017," hal. 64.

Karena sifat filsafat yang komprehensif, mendasar dan spekulatif, maka kajian filsafat mengkajinya secara mendalam. Didukung oleh ciri-ciri filosofi tersebut dan beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya apa yang dinamakan Ziegler sebagai *Fundamental Research,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai akibat dan dampak sosial dari penerapan peraturan hukum tersebut terhadap masyarakat atau Sekelompok orang yang mempelajari sejarah, filsafat, linguistik, ekonomi, dan implikasi sosial dan politik dari penerapan hukum ketatanegaraan.[98]

7. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas hukum atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.[99] Terutama untuk perkara-perkara yang telah diselesaikan, perkara-perkara yang dibenarkan oleh yurisdiksi perkara yang sedang diselidiki. Jelas bahwa kasus-kasus yang muncul memiliki signifikansi empiris, namun dalam kajian budaya, kasus-kasus dipelajari untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak budaya norma hukum terhadap praktik hukum dan penggunaan hasil analisisnya untuk bahan masukan pada definisi hukum.

Dari ketujuh pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang peneliti lakukan adalah adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, pendekatan analitis yang dianalisis melalui putusan-putusan, serta pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam definisi hukum.

[98] Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hokum : Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, hal. 22.

[99] Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017," hal. 64.

E. Data dan sumber data

Data dalam penelitian hukum normatif-empiris merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian. Data merupakan fakta, angka, teks, atau informasi yang relevan dengan topik penelitian dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung argumen yang disajikan.[100] Data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berupa:

1. Data kualitatif yaitu Informasi deskriptif atau naratif, seperti hasil wawancara, transkrip percakapan, dokumen hukum, atau catatan lapangan yang mendukung pemahaman terhadap konteks sosial, peraturan, atau kebijakan hukum.[101]
2. Dokumen Hukum yaitu seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, konstitusi, dan keputusan legislatif merupakan data yang digunakan untuk analisis teoritis dan interpretasi hukum.
3. Studi Kasus, yaitu Data dari kasus-kasus spesifik yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa mencakup transkrip persidangan, catatan kasus, atau dokumen terkait kasus hukum tertentu.
4. Wawancara yaitu Data yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara dengan responden yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.[102]
5. Dokumen Historis, Data historis yang relevan dengan perkembangan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian
6. Data Internal Organisasi/ Pengadilan yaitu data seperti kebijakan organisasi, kontrak, atau dokumen internal lainnya dapat menjadi bagian dari data.

Data-data ini digunakan untuk memvalidasi teori-teori hukum, mendukung argumentasi, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena hukum yang diteliti. Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun

[100] Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hokum : Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, hal. 27.

[101] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hal. 26.

[102] Sarosa, hal. 28.

sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder

 Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.[103] Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum, yakni putusan hakim, peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

2. Data Primer

 Data primer yang akan dicari untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[104] Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta nara sumber.[105] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutuskan sidang perceraian dengan penerapan hak *ex officio* tersebut.

F. Teknik dan prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi: pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.[106]

[103] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 132.

[104] Amirin, hal. 132.

[105] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2020), hal. 69.

[106] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 125.

1. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan literatur. Dokumentasi merupakan fungsi penunjang untuk mencari data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik pokok permasalahan berupa catatan, artikel, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda, dan lain-lain, dalam metode dokumentasi yang diamati bukan lagi benda hidup tetapi benda mati.[107] Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka, dan Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum seperti ardip data, laporan tahunan, putusan perkara cerai talak 2020-2023, baik dilakukan dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

2. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan daftar pertanyaan.[108] Model wawancara yang dilakukan adalah bersifat terbuka. Pewawancara bebas bertanya apa saja, namun juga menggunakan alat berupa daftar pertanyaan untuk mengingat data apa yang harus dikumpulkan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari ketingalan informasi penting dari data penelitian dan agar penulisannya lebih cepat. Menurut Anas Sudjiono, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian yang dapat dilakukan melalui pertanyaan paralel dan tanggapan tatap muka dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam wawancara, penulis dapat menggunakan dua cara untuk mengumpulkan informasi dari informasi tersebut, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas (tidak terstruktur).[109] Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang akan memberikan informasi tentang perkara di Pengadilan Agama Solok terkait dengan perkara yang masuk di

[107] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

[108] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 133.

[109] Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, 6 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 82.

Pengadilan Agama Solok serta penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkera cerai talak terhadap putusan *verstek*.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Narasumber	Jabatan dan Instansi
1.	Zulkifli Firdaus, S.H.I	Ketua Pengadilan Agama Solok
2.	Muhammad Ilham Furdaus Lubis, S.H.I.,M.H	Hakim Pengadilan Agama Solok (Majelis Hakim)
3.	Zulfa Yenti, S.H.I.,M.Ag.	Wakil Ketua Wates (Majelis Hakim)
4.	Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H	Hakim Pengadilan Agama Pasuruan (Majelis Hakim)
5.	Yani Afrianti Siregar, S.H.,M.Kn.	Hakim Pengadilan Agama Solok (Majelis Hakim)
6.	Irsyad Rahmadi, S.H.I	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Solok

G. Prosedur analisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.[110] Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu

[110] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 126.

(kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Sifat analisis penelitian hukum normatif-empiris diantaranya, sebagai berikut:

a. Deskriptif

 Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.[111]

b. Evaluatif

 Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

 Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi adalah kegiatan penyidik untuk memberikan perintah atau keputusan tentang apa yang benar atau salah, dan apa yang harus diikuti oleh hukum tentang fakta atau perkara hukum berdasarkan hasil penyidikan.

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan sebagai berikut, yakni: analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui: observasi, angket (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris.[112]

H. Pemeriksaan keabsahan data

Untuk menjamin keakuratan data yang diperoleh maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data, yang akan digunakan sebagai bahan dalam

[111] Sidik Priadana, *Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), hal. 26.

[112] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 130.

penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data dengan teknik kepercayaan (*validitas*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).[113]

1. Teknik kepercayaan (*credidibility*)

 Merupakan teknik untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan Hasil penelitian kualitatif dikatakan reliabel apabila dapat mencapai tujuan mengeksplorasi suatu persoalan atau menggambarkan suatu tempat, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang majemuk/kompleks.[114] Uji data kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dengan perpanjangan waktu, Observasi, triangulasi dan validasi rekan melalui diskusi.

 a. Perpanjangan waktu

 Dengan kata lain memastikan peneliti tidak melakukan kesalahan saat kembali ke lokasi dan melakukan observasi dan wawancara terhadap sumber data sebelumnya sehingga peneliti dapat memahami partisipan, lingkungannya, aktivitas kehidupan sehari-hari, dan penelitian yang dilakukan.[115]

 b. Ketekunan pengamatan (*observasi*)

 Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara kontinu hingga mencapai tingkat *redundancy*. Selain itu, hal ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara cermat, mendalam dan mendalam semua informasi yang keluar, sehingga dapat dibedakan mana yang relevan dan mana yang tidak.[116]

 c. *Triangulasi*

[113] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 277.

[114] Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (1 Juli 2023): hal. 57, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

[115] Susanto, Risnita, dan Jailani, hal. 57.

[116] Susanto, Risnita, dan Jailani, hal. 57.

Yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan maupun pembanding terhadap data yang diperoleh. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik,[117] triangulasi sumber yaitu menguji kredibilatas dengan mengecek data yang telah diperoleh dari wawancara pada partisipan.[118] Sedangkan triangulasi tekni yaitu mengecek data pada sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik yang berbeda.

d. Diskusi

Yaitu teknik pemeriksaan data yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.[119]

2. Keteralihan (*transferability*)

Merupakan pengujian data dengan validitas eksternal di lapangan yang menunjukan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.[120]

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dependability (kebergantungan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan *interview script* yang sama. *Dependability* bermakna sebagai reliabilitas dengan melakukan replikasi studi, melakukan *auditing* (pemeriksaan) dengan melibatkan penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah eksternal.[121] Pada penelitian ini pemenuhan kriteria *dependabilitas* dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi

[117] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 274.

[118] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 219.

[119] Gunawan, hal. 278.

[120] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 277.

[121] Susanto, Risnita, dan Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," hal. 59.

data dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini seluruh transkrip hasil wawancara dan kisi-kisi tema yang telah disusun peneliti diserahkan kepada pembimbing skripsi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

4. Kepastian (*confirmability*)

 Dalam penelitian kualitatif, kepastian disebut dengan uji objektivitas penelitian, yaitu hasil penelitian yang telah disepakati banyak orang. dalam pengujian ini peneliti dapat menguji dengan melakukan pengujian yang dikaitkan denganproses yang dilakukan.[122]

[122] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 277.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Solok didirikan pada tahun 1957. Pembangunannya didasarkan pada keputusan yang diumumkan secara resmi oleh Pengadilan Tinggi, yaitu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957. Awalnyanya berada disalah satu ruangan kantor Departemen Agama Kabupaten Solok yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Wilayah Pemerintahan Daerah TK.II Kabupaten Solok) di Kota Solok, pada anggaran tahun 1978/1979, Pengadilan Agama Solok mendapat gedung/kantor sendiri yang menempati lahan seluas 150 m^2 di atas tanah seluas 400 m^2 dan ini merupakan proyek APBN yang akan dibangun. Tanah tersebut milik Pemda TK. II Kabupaten Solok yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Solok yang terletak di Koto Baru.[123]

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995, Pengadilan Agama Solok menerima pembelian melalui APBN untuk proyek pembangunan baru beserta tanah yang ditempatinya (Jalan Marahadin-Tanah Putih, Ampang Kualo Kota Solok). Pada bulan Februari 2006, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH.), Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung pada saat itu. Pengadilan Indonesia menyatakan pembangunan gedung Pengadilan Agama Solok tidak memungkinkan (dihentikan) karena berada di lokasi yang tidak strategis. Selain itu, pada tahun 2007, Pengadilan Agama Solok menerima tanah seluas 8.572 m^2 dengan menerima hibah pengadaan tanah untuk perumahan baru melalui

[123] https://www.pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan,di akses 24 Desember 2023, pukul 10.57 WIB

APBN/DIPA. Kemudian pada tahun anggaran 2008/2009 ditetapkan rencana pembangunan rumah gedung 1.200 m^2. Namun karena anggaran pembangunan tahun 2008 dan 2009, gedung baru tersebut belum bisa digunakan karena ada beberapa bagian bangunan tidak dikerjakan dengan baik. Dan pada anggaran tahun 2010, Pengadilan Agama Solok mendapat alokasi dana untuk pembangunan dam dan pagar, dan pada tahun 2011 mendapatkan dana untuk melanjutkan pembangunan sektor ketiga dengan dana DIPA tahun 2011.[124]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Solok

 a. Visi

 "Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung"

 b. Misi

 1) Memberikan Pelayanan Hukum Secara Prima dan Berkeadilan
 2) Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Modern
 3) Mewujudkan Transparansi Peradilan dan Pembinaan SDM Secara Profesional dan Akuntabel
 4) Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.[125]

3. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Solok

 Tugas pokok peradilan agama diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merupakan instansi pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[126]

[124] https://www.pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, di akses 24 Desember 2023, pukul 10.57 WIB

[125] https://www.pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi, di akses 24 Desember 2023, pukul 10.57 WIB

[126] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," t.t.

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Solok mempunyai fungsi,antara lain sebagai berikut:[127]

1) Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.[128]
2) Tugas pimpinan, yaitu memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada pejabat struktural dan operasional yang berkaitan dengan teknologi peradilan, tata usaha peradilan, serta administrasi umum/kepegawaian, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.[129]
3) Memberikan fungsi pengawasan, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan dan kegiatan hakim, panitera, panitera, wakil panitera, dan juru sita/pengganti untuk menjamin keadilan ditegakkan dengan baik.[130]
4) *Advisory*, yaitu memberikan nasihat dan bimbingan tentang hukum Islam kepada lembaga pemerintah di yurisdiksi berdasarkan permintaan. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).[131]
6) Fungsi Lainnya :
 a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.[132]
 b) Pelayanan penyuluhan hukum, Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara terbuka dan transparan terhadap informasi peradilan, termasuk layanan konsultasi hukum, layanan

[127] https://pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi, diakses 24 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB

[128] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Pasal 49.

[129] *Ibid*, Pasal 53 Ayat 3.

[130] *Ibid*, Pasal 53 ayat 1 dan 2.

[131] *Ibid*, Pasal 53.

[132] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Pasal 52 A.

penelitian/penelitian, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden. Pengadilan Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Berdasarkan Pengadilan No. KMA/144/SK/VIII/2007.

4. Kekuasaan Pengadilan Agama Solok

Kekuasaan Pengadilan Agama atau yang biasa disebut dengan kompetensi Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Solok ada dua yaitu Kekuasaan relatif dan kekuasaan Absolut.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif mengacu pada kekuasaan satu tingkat pengadilan, atau kekuasaan yurisdiksi (wilayah hukum) antar pengadilan agama dalam peradilan agama.[133] Wilayah hukum pengadilan adalah kekuasaan relatif pengadilan agama yang berlaku di wilayah kabupaten dan pemerintahan kota. Dalam hal ini banyak terdapat pengadilan agama yang yurisdiksinya tumpang tindih akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota. Kewenangan relatif Peradilan Agama belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan sebgaimana mestinya, karena perkara yang diterima pengadilan agama tidak sesuai dengan wilayah hukumnya. Akibatnya perkara tidak dapat diproses dan prinsip kepastian hukum serta keadilan yang adil, cepat, dan murah tidak terpenuhi.

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama harus berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten tersebut. Demikian juga dengan Pengadilan Agama Solok yang terletak di Kota Solok sebagai ibu kotanya Kota Solok.[134]

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok Terdiri dari wilayah

[133] Dede Hafirman Said, *Hukum Acara Perdata* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), hal. 43.

[134] Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Wilayah-Yurisdiksi, 25 Desember 2023, 12.00WIB

yang berada di Kota Solok dan 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok. Wilayah Daerah Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuk Sikarah, Wilayah Daerah Kabupaten Solok 4 Kecamatan yaitu Kecamatan IX Sungai Lasi, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Junjung Sirih.[135]



Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok

Sumber : Pengadilan Agama Solok, 2023

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[136] Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam, dan Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Kewenangan

[135] *Ibid*
[136] Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 119.

absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1) Perkawinan

Perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan Agama adalaha hal-hal yang diatur dalam Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinanan, diantaranya yang meliputi :

a) Izin beristri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat 2)
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.(pasal 6 ayat 5)
c) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
d) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 21 ayat 3)
f) Pembatalan perkawinan
g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri (pasal 34 ayat 3).
h) Perceraian karena talak (pasal 39)
i) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)
j) Penyelesaian harta bersama (pasal 37)
k) Penguasaan anak-anak
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. (pasal 41 sub b)
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c)
n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat 1)
p) Pencabutan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (pasal 53 ayat 2)
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (pasal 54)
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (pasa 55 ayat 2)
u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (pasal 60 ayat 3)
v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. (pasal 64)

2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shadaqah dan
9) Ekonomi Syari'ah, yang meliputi :
 a) Bank Syari’ah
 b) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
 c) Asuransi Syari’ah
 d) Reasuransi Syari’ah
 e) Reksa Dana Syari’ah
 f) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah
 g) Sekuritas Syari’ah
 h) Pembiayaan Syari’ah
 i) Pegadaian Syari’ah
 j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan

k) Bisnis Syari'ah.[137]

5. Pegawai di Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok mempunyai pegawai sebanyak 22 orang pegawai, adapun jumlah pegawai di Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut :[138]

Tabel 4.1 Data Pegawai Pengadilan Agama Solok

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1 orang
2.	Wakil Ketua	1 orang
3.	Hakim	2 orang
4.	Sekretaris	1 orang
5.	Panitera	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1 orang
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1 orang
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 orang
9.	Panitera Muda Gugatan	1 orang
10.	Panitera Muda Hukum	1 orang
11.	Panitera Muda Permohonan	1 orang
12.	Panitera Pengganti	2 orang
13.	Juru Sita	2 orang
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
15.	Arsiparis Pelaksana	1 orang
16.	Pengelola Perkara	2 orang
17.	Analisis Perkara Peradilan	2 orang

Sumber : Pengadilan Agama Solok, 2023

[137] Djalil, hal. 122.

[138] https://www.pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi diakses 15 Desember 2023, pukul 15.00 WIB

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok

Struktur organisasi Pengadilan Agama Solok terdiri dari Pimpinan/Pejabat Negara (jabatan fungsional) yaitu teridiri dari Ketua, wakil ketua dan hakim, Pejabat kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera muda, panitera pengganti, jurusit/jurusita pengganti dan CPNS Panmud Gugatan, pejabat kesekretarian terdiri dari sekretaris, kasubag, jabatan fungsional dan staf. sebagaimana bentuk struktur Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut :[139]



Gambar 4.2 Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Solok

7. Profil Hakim yang memutuskan perkara 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA. Slk.

a. Ketua Majelis

Tabel 4.2 Profil Ketua Majelis[140]

Nama	:	Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.	
NIP	:	197710282003122006	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bukittinggi, 28 Oktober 1977	

[139] https://www.pa-solok.go.id/en/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi diakses 25 Desember 2023, pukul 15.00 WIB

[140] https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai/wakil-ketua diakses 25 Desember 2023, pukul 15.00 WIB

Jenjang Pendidikan Formal	:	SD	1990
	:	MTsN	1993
	:	MAN Koto Baru Padang Panjang	1996
	:	S1 IAIN IMAM Bonjol	2000
	:	S2 IAIN IMAM Bonjol	2003
Riwayat Pekerjaan	:	Staf Pengadilan Agama Solok	2003
		Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Solok	2006
		Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan	2009
		Hakim Pengadilan Agama Singai Liat	2012
		Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan	2018
		Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok	2019
		Ketua Pengadilan Agama Solok	2021
Jabatan Saat Ini		Wakil Ketua PA. Wates	2023

Sumber: Pengadilan Agama Wates 2023

b. Hakim Anggota

Tabel 4.3 Profil Hakim Anggota[141]

Nama	:	**Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H**	
NIP	:	19910106.201712.1.003	
Tempat, Tanggal	:	Solok, 06 Januari 1991	

[141] https://pa-pasuruan.go.id/hakim-pa-pasuruan/diakses 25 Desember 2023 pukul 15.15 WIB

Lahir			
Jenjang Pendidikan Formal	:	SD	2003
	:	MTsN	2007
	:	MAN Koto Baru Padang Panjang	2010
	:	S1 IAIN Bukittinggi	2014
	:	S2 IAIN Bukittinggi	2018
Riwayat Pekerjaan	:	Calon Hakim Pengadilan Agama Balige	2017-2019
	:	Hakim, Pengadilan Agama Solok	2020
	:	Hakim Pengadilan Agama Rengat	2022
Jabatan saat ini	:	Hakim, Pengadilan Agama Pasuruan	2023

Sumber: Pengadilan Agama Pasuruan, 2023

c. Hakim Anggota

Tabel 4.4 Profil Hakim Anggota[142]

Nama	:	**Muhammad Ilham Al Firdaus, S.H.I.,M.H.**	
NIP	:	199202162017121006	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Medan, 16 Februari 1992	
Jenjang Pendidikan Formal	:	SD	2003
	:	SMPN	2006
	:	SMAN 2 Binjai	2009

[142] https://www.pa-solok.go.id/en/kesekretariatan/profil-pegawai/profil-hakim diakses 25 Desember 2023, pukul 15.15 WIB

	:	S1 UIN SU Medan	2014
	:	S2 UIN Muhammad Yunus Batusangkar	2023
Riwayat Pekerjaan	:	Calon Hakim Pengadilan Agama Solok	2017-2020
	:	Hakim Pengadilan Agama Solok	2020-sekarang

Sumber: Pengadilan Agama Solok, 2023

d. Profil Majelis Hakim

Tabel 4.5 Profil Hakim Anggota[143]

Nama	:	**Yani Afrianti Siregar, S.H.,M.Kn**	
NIP	:	199005022017122001	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Medan, 02 Mei 1990	
Jenjang Pendidikan Formal	:	SD	2002
	:	SMPN 9 Medan	2005
	:	SMAN 4 Medan	2008
	:	S1 Universitas Syiah Kuala	2012
	:	S2 Universitas Gadjah Mada	2015
Riwayat Pekerjaan	:	Calon Hakim PA Pangkalan Kerinci Riau	2017-2020
	:	Hakim Pengadilan Agama Solok	2020-sekarang

8. Statistik perkara yang diterima di Pengadilan Agama Solok

Banyak Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Solok pada tahun

[143] https://www.pa-solok.go.id/en/kesekretariatan/profil-pegawai/profil-hakim diakses 25 Desember 2023, pukul 15.15 WIB

2020-2023 adalah sebagai berikut:[144]

Tabel 4.5 Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Solok

No.	Jenis Perkara	2020	2021	2022	2023
1	Cerai Talak	105	111	100	94
2	Cerai Gugat	264	288	277	230
3	Dispensasi Kawin	29	34	33	19
4	Isbath Nikah	37	36	34	40
5	Perubahan Identitas	0	1	1	2
6	Pembatalan Perkawinan	0	1	0	2
7	Harta Bersama	3	3	1	1
8	Wali Adhal	3	1	5	2
9	Gugat Waris	2	1	3	4
10	Pencabutan Perwalian	1	0	3	1
11	Pengangkatan Anak	0	0	0	1
12	Asal Usul Anak	0	0	1	4
13	Hak Asuh Anak	2	4	1	3
14	Ekonomi Syariah	0	0	0	2
15	Penetapan Ahli Waris	0	14	8	4
16	Perwalian	2	1	0	3
Jumlah		448	495	467	412

Sumber: Laporan Tahunan PA Solok

Dari data diatas menunjukan bahwa perkara perceraian merupakan perkara terbanyak yang masuk di Pengadilan Agama Solok pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. YM. Zulkifli Firdaus mengatakan perkara yang masuk ke pengadilan agama solok rata-rat pertahunnya adalah kurang lebih 400-an perkara, dan perkara paling banyak adalah cerai gugat dan cerai talak[145]. Ketua dan hakim Pengadilan Agama Solok berdasarkan hasil wawancara menerangkan bahwa banyaknya perkara perceraian yang masuk

[144] https://sipp.pa-solok.go.id/list_perkara/search, diakses 25 Desember 2023, pukul 15.27 WIB

[145] Hasil Wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

di Pengadilan Agama Solok dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatnya angka perceraian, seperti kesulitan masalah keuangan banyak seorang suami yang kurang bertanggungjawab dalam rumah tangganya dan kemandirian seorang wanita juga berpengaruh dalam peningkatan angka perceraian, karena seorang perempuan mandiri tidak merasa puas secara finansial dalam rumah tangganya.[146]

b. Faktor Sosial

Perubahan social dalam masyarakat juga berpengaruh dalam peningkatan angka perceraian, seperti adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perselingkuhan ataupun hasutan teman, saudara ataupun keluarga dalam rumah tangga tersebut.[147]

c. Perselisihan dan pertengkaran

Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga juga menjadi factor yang sangat berpengaruh dalam rumah tangga, hingga banyak juga salah satu pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga bertahun-tahun lamanya yang menyebabkan salah satu pihak memilih untuk pengajuan perceraian.[148]

Dari banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Solok peneliti mengkhususkan pada perkara cerai talak yang di terapkan hak *ex officio* hakim dan di putus secara *verstek*. Rekapitulasi Penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Solok dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rekapitulasi perkara cerai talak[149]

Tahun	Masuk	Perkara yang diputus

[146] *Ibid*

[147] Hasil Wawancara dengan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

[148] Hasil Wawancara dengan YM. Yani Afrianti Siregar, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 29 Desember 2023.

[149] http://www.pa-solok.go.id/en/informasi-umum/laporan-tahunan, diakses tanggal 30 Desember 2023, Pukul 16.00WIB

		Verstek	Hadir	Lain-lain	*Ex officio*
2020	105	58	43	4	3
2021	111	74	34	3	
2022	100	64	20	16	
2023	94	59	15	20	1
Jumlah	410	255	112	43	4

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Solok

Secara Keseluruhan jumlah perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Solok sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah 410 perkara. Perkara cerai talak di Pengadilan Agama Solok banyak diselesaikan dengan putusan secara *verstek*, karena pihak isteri atau Termohon tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya dalam persidangan tersebut setelah dipanggil secara sah dan patut. Perkara cerai talak yang diputus ada sebanyak 255 perkara dan penerapan hak *ex officio* hakim selama 4 tahun terakhir hanya ada 4 perkara yaitu pada tahun 2020 ada 3 perkara yakni perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan pada tahun 2023 hanya ada 1 perkara yaitu perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk.[150]

B. Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian ini yaitu adanya Penerapan Hak *Ex officio* hakim dalam perkara cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Solok yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2023. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Solok, dapat dilihat pada putusan Perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, Perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA. Slk. dan Perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA. Slk yang diputus secara *verstek* dengan pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak.

[150] Hasil Wawancara dengan Irsyad Rahmadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

1. Perkara nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk,

Pemohon dalam perkara ini adalah Irzal Ferizal bin Idrus Can, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di di Wisma Solok Nan Indah Blok A. Nomor 11, Jl. Rajin, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan sebagai termohon adalah Desi Yusi Santi binti Yuspar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tanjung Alam No. 19 F, Jorong Jambu Aia, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

Selanjut untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh YM. Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag, dan hakim anggota adalah YM. Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H. dan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.,M.H., dan kedua pihak telah diperintahkan untuk dipanggil dan hadir dalam persidangan secara patut, namun pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut. Maka majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan secara *verstek,* dalam putusan tersebut hakim menerapkan hak *ex officionya* dalam hal pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.800.000,-, nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 600.000,- dan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 600.000, - untuk 2 (dua) orang anak.

Pekerjaan suami sebagai pemohon adalah pedagang dengan penghasilan perbulannya lebih kurang Rp. 3.000.000,-. Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon kurang bertangggung jawab dalam memberikan nafkah dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.[151]

2. Perkara nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk

Pemohon dalam perkara ini adalah Yusri Yance, SH Bin Yusran. M, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Lettu Johan, No. 02 RT/RW 02/03, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan termohon yang bernama Elsy Therisia, SPd Binti

[151] Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk

Syahruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jl. KS. Tubun No. 53 RT/RW 02/04 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

Selanjut untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh YM. Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag, dan hakim anggota adalah YM. Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H. dan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.,M.H., dan kedua pihak telah diperintahkan untuk dipanggil dan hadir dalam persidangan secara patut, namun pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut. Maka majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan secara *verstek,* dalam putusan tersebut hakim menerapkan hak *ex officionya* dalam hal pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,-, nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,-.[152]

Pekerjaan pemohon adalah sebagai pedagang dan penghasilan Pemohon tidak disebutkan dalam putusan, dan yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam mendidik anak, dan Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan pada tahun 2017 lalu, kemudian dicabut kembali dengan harapan akan berbaikan, namun sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah itu tetap tidak harmonis;

3. Perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Slk

Pemohon dalam perkara ini adalah Recky Thomas Americo bin Zulharmen Hamzah, tempat dan tanggal lahir, Saniangbaka, 14 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan sebagai termohon adalah Reni Anwar, S.HI binti Anwar, tempat dan tanggal lahir, Saniangbaka, 16 Desember 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Asam Jao, Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka , Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

[152] Putusan perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Slk

Selanjut untuk memeriksa perkara tersebut ditetapkan majelis hakim yang diketuai oleh YM. Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag, dan hakim anggota adalah YM. Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H. dan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.,M.H., dan kedua pihak telah diperintahkan untuk dipanggil dan hadir dalam persidangan secara patut, namun pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut. Maka majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan secara *verstek,* dalam putusan tersebut hakim menerapkan hak *ex officionya* dalam hal pembebanan uang nafkah *iddah* sejumah Rp. 6.000.000,- dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Pemohon bekerja sebagai pedagang namun penghasilan tidak diketahui, yang menjadi alasan dalam perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menuntut Pemohon untuk mencari nafkah lebih banyak lagi, apa yang diinginkan Termohon harus terwujud, sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

4. Perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk

Pemohon dalam perkara ini adalah Adnurin bin Darmailis, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Tempat Tinggal Di Jorong Data Tampunik, Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, sedangkan Termohon bernama Fatimah az Zahra binti M. Raffi, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jorong Bulakan Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok.

Bahwa mengingat ketua majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo sedang berhalangan, dan tidak bisa ditetapkan majelis hakim baru karena bersamaan dengan itu ketua Pengadilan Agama Solok juga melaksanakan cuti, sehingga di Pengadilan Agama Solok tersisa dua orang hakim, maka berdasarkan ketentuan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 297/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, perkara a quo diperiksa dengan hakim tunggal yaitu YM. Yani Afrianti Siregar, S.H.I.,M.Kn. dan kedua pihak diperintahkan untuk dipanggil dan mengahdap di

persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya, sehingga hakim memutus perkara secara *verstek* dan diterapkan hak *ex officio*nya dalam hal pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,-, nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,- dan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- perbulan untuk 1 (satu) orang anak.

Pemohon bekerja sebagai petani dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- perbulan. Yang menjadi alasan dalam perkara ini adalah bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis namun sejak tahun 2022, tepatnya beberapa hari setelah pernikahan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon meragukan keperawanan termohon ketika menikah dan termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami termohon.[153]

[153] Putusan perkara nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk

BAB V
PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis pertimbangan hakim terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara *verstek* di Pengadilan Agama Solok

Analisis merupakan puncak dari penelitian yang dilakukan oleh masing-masing penulis agar dapat ditarik kesimpulan yang benar. Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Agama Solok, aspek yang akan peneliti analisis yaitu tentang pertimbangan hakim mengenai penerapan hak *ex officionya* dalam putusan *verstek*. Hal ini penulis analisis karena rata-rata hak *ex officio* dalam perkara perceraian hanya dilakukan pada perkara yang diputus secara *verstek*, dan kebanyakan hak *ex officio* hakim diterapkan pada perkara cerai talak dalam hal perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kasus perceraian yakni perkara cerai gugat dan cerai talak adalah perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama Solok. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 1059 perkara perceraian yang diterima dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, sedangkan perkara cerai talak sebanyak 410 perkara, namun dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus pada perkara cerai Talak, karena pada perkara cerai talak tersebut hakim menerapkan hak *ex officio* nya.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[154] Akibat hukum dari cerai talak telah dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Nafkah *mut'ah* yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi Nafkah, *maskan* dan *kiswah*, kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak *ba'in* atau

[154] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 117.

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul.*
4. Memberikan Nafkah *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[155]

Maka akibat hukum dari putusnya perkawinanan diatas, jika seorang suami menceraikan istrinya maka berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* serta nafkah *hadhanah* terhadap isterinya, jika isterinya tersebut tidak *nusyuz* atau dalam keadaan hamil. Dari data yang ditemukan oleh peneliti ada sebanyak 410 perkara cerai talak, namun tidak semua perkara tersebut yang menjalani kewajiban sesuai dengan pasal 149 KHI tersebut. Ada beberapa perkara yang menjalani kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa di perintahkan, ada juga yang menjalani kewajibannya atas keinginan sendiri untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri di pengadilan agama, ada yang karena tuntutan balik isteri dalam persidangan dan ada juga karena perintah hakim untuk memberikan nafkah tersebut dalam persidangan.

Perkara cerai talak yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama Solok, mayoritasnya diputus secara *verstek* dari data yang telah dipaparkan pada Bab IV table 4.2 ditemukan sebanyak 255 perkara yang diputus secara *verstek*, yaitu perkara yang diputus tanpa hadirnya pihak termohon. Putusan *verstek* dalam perkara perdata berdasarkan pada RBg 149 ayat 1 yang menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya,dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Dalam perkara cerai talak, perkara dapat diputus secara *verstek* apabila telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada pihak isteri atau termohon sebanyak 2 kali. Resmi yaitu panggilan harus tepat yakni panggilan diantar langsung oleh pejabat yang berwenang dan panggilan langsung dilakukan ketempat kediaman orang yang dipanggil, dan patut yaitu panggilan disampaikan

[155] Abdurrahman, Pasal 149.

kepada termohon maksimal 3 hari sebelum hari sidang. Perkara yang diputus *verstek* dianggap secara formal selesai diadili, pihak termohon tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*.[156]

Pada dasarnya para pihak dipanggil oleh pengadilan untuk datang ke persidangan adalah untuk memberikan hak dan kesempatan kepada kedua belah pihak tersebut untuk mempertahankan haknya dalam persidangan. Ketika pihak lawan atau termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan akan tetap berlanjut dan pihak termohon tidak bisa mempertahankan haknya kecuali hakim menerapkan hak *ex officionya* dengan tujuan keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada jabatan hakim untuk memberikan keadilan.[157]

Hakim dalam mengabulkan perkara perceraian mempertimbangkan pada permasalahan dari dalil-dalil yang diajukan, kemudian melihat mungkin atau tidak rumah tangga tersebut untuk dilanjutkan, serta melihat pada hasil mediasi jika termohon hadir, dan mempertimbangkan juga pada alat bukti yang ditunjukan.[158] Pedoman dalam mengabulkan perkara perceraian adalah kompilasi hukum islam dan peraturan peundang-undangan nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksana, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI.[159] Dalam perkara perceraian tidak dilihat mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika

[156] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 102.
[157] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus selaku ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023.
[158] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus selaku ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023.
[159] Hasil wawancara dengan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023.

Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka.[160]

Payung hukum dari penerapan hak *ex officio* hakim tersebut pada dasarnya adalah pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun dalam tataran hukum acara, dasar hukum yang digunakan sebagai payung hukum yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 41, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008[161], serta Kompilasi hukum Islam dalam intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013[162]. Selain itu juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.[163]

Pada perkara cerai talak hakim dapat menerapkan hak *ex officionya*, yang bertujuan sesuai dengan teori tujuan hukum dan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.[164] Umumnya dalam hukum perdata, hak *ex officio* hakim diterapkan pada perkara cerai talak, namun juga bisa diterapkan pada perkara lain, selama tidak diminta oleh para pihak, dan hak *ex officio* hakim tersebut boleh diterapkan selama ada keterkaitannya dengan perkara tersebut.[165] Hak *ex officio* pada perkara perceraian prinsipnya tidak ada, namun karena untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi kewajiban suami kepada istrinya. Alasan hakim menerapkan hak *ex officionya* pada perkara cerai talak adalah karena suami lalai dalam memberikan

[160] Hasil wawancara dengan YM. Yani Afrianti Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

[161] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus selaku ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

[162] Hasil wawancara dengan YM. Muhammad Ilham AL Firdaus Lubis, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

[163] Hasil wawancara dengan YM. Yani Afrianti Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

[164] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

[165] Hasil wawancara dengan YM. Muhammad Ilham AL Firdaus Lubis, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

nafkah terhadap isteri dan suami punya kemampuan untuk memeberikan nafkah tersebut.[166] Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.[167]

Penerapan hak *ex officionya* hakim juga mempunyai batasan dan tidak bebas dalam menerapkannya, batas boleh diterapkan hak *ex officio* hakim tersebut adalah dilihat dari kemampuan suami[168], dan garis yang membatasi hal tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.[169] Hak *ex officio* tidak selalu diterapkan pada perkara *verstek*, tapi juga bisa diterapkan jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Dalam persidangan ada kalanya hakim bersifat pasif dan ada juga kalanya hakim bersifat aktif.[170] hakim bersifat pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara atau dipahami sebagai hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Namun, pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cendrung bersifat pasif. Dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cendrung bersifat aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara.[171] Dalam penerapan hak *ex officio* dalam perkara perceraian tersebut hakim lebih dianjurkan untuk bersifat

[166] Hasil wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

[167] "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" (Jakarta: Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, 16 November 2018).

[168] Hasil Wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

[169] Hasil wawancara dengan YM. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubuis, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 29 Desember 2023.

[170] Hasil Wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

[171] Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal. 72.

aktif dalam memeriksa dan mengadili persidangan tersebut yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian meskipun tidak diminta oleh pihak termohon.

Dalam sistem hukum Acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBG, perkara perdata diserahkan kepada hakim sepenuhnya agar memimpin persidangan mulai dari permulaan proses perkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Hakim di dalam memimpin persidangan dapat melakukan beberapa tindakan dengan menggunakan asas *et aequo et bono* yang tidak terikat pada bentuk dan isi petitum atau bahkan Hakim dapat memutus melebihi petitum yang diajukan para pihak (*ultra petitum partium*). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) R.Bg telah mengatur bahwa: "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat".[172] Pasal tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Apabila putusan itu bersifat *ultra petium*, maka harus dinyatakan cacat (tidak sah), sekalipun hakim yang membuat putusan itu dengan itikad baik ataupun telah sesuai dengan kaidah umum (kepentingan umum).[173]

Namun aturan tersebut tidak kaku, sehingga dalam perkara perdata di peradilan agama hakim dapat memutus secara *ex officio*, baik di perkara perceraian ataupun perkara yang lainnya, selama masih berkaitan dengan pokok perkara tersebut. dengan dasarnya payung hukum yang telah disebut diatas.[174] Dasar utamanya yaitu adanya Undang-Undang Hukum Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya". Kata "dapat" dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan tersebut ditafsirkan dengan boleh, maka maksud dari Undang-Undang Hukum Perkawinan tersebut yaitu hakim boleh menetapkan kewajiban suami

[172] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, hal. 37.
[173] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 801.
[174] Hasil Wawancara dengan YM. Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

terhadap bekas isterinya, seperti menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149.[175] Namun dalam ketentuan pasal tersebut lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika punya kemampuan untuk itu, hingga pengadilan dapat menetapkannya. Hak *ex officio* juga masuk pada hak dan kewajiban, hak bagi isteri dan kewajiban bagi suami, sehingga selama tidak keluar dari pokok perkara perceraian hakim dapat menetapkan nafkah bekas isteri kepada bekas suami.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officionya* dalam perkara perceraian selain melihat dari kemampuan/ penghasilan suami juga dilihat dari *nusyuz* atau tidak nya istri sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan mengenai *nusyuz* sebagai penghalang untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. *Nusyus* adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suami, atau *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan dan juga dapat dilihat dari pengakuan isteri jika isteri hadir dalam persidangan.[176] Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (*maskan*) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri.[177]

Pertimbangan hakim dalam menetapkan besar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri adalah dipertimbangkan dari penghasilan dan kesanggupan dan kemampuan suami dalam memberikan nafkah tersebut, dengan perkiraan 1/3 dari penghasilan.[178] Untuk menetukan besaran nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*,

[175] Hasil wawancara dengan YM. Afrianti Siregar, Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

[176] Hasil wawancara dengan YM. Ahmad Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 4 Januari 2024

[177] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 81.

[178] Hasil Wawancara dengan YM. Zulfa Yenti Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, tanggal 5 Januari 2024.

dilihat dari makanan pokok sehari-hari di kali 3 dan juga dipertimbangkan dari standar kepatutan suatu daerah.[179] Pertimbangan terhadap nafkah *mut'ah* adalah melalui nafkah 1 bulan di kali 1 tahun, untuk pernikahan yang lebih dari 12 tahun maka pertimbangannya adalah nafkah 1 bulan dikali usia pernikahan.[180] Dan pemberian nafkah *mut'ah* dari bekas suami dipertimbangkan juga dari sikap sang isteri, apakah bekas isteri membutuhkan uang hiburan tersebut atau tidak.[181] Pertimbangan hakim untuk nafkah anak dapat dilihat dari kebutuhan keseharian anak tersebut diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan.[182]

Dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek* berjumlah 255 perkara sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 hanya 4 perkara yang diterapkan hak *ex officio* hakim karena hakim mempertimbangkan sulitnya untuk pengeksekusian perkara tersebut, banyak perkara sang isteri terbukti *nusyuz*, dan kurangnya kesanggupan suami dalam memberikan nafkah tersebut setelah di pertimbangkan melalui penghasilan bekas suami.[183] Hakim menilai hanya 4 perkara tersebutlah yang seorang isteri dicerai talak oleh suami tidak terbukti *nusyuz*.[184] Hakim jarang menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tersebut karena dalam pertimbangan hakim sulit dalam penafsiran aturan *ex officio* tersebut[185] dan dalam hal perceraian isteri tidak lagi mengharapkan nafkah.[186] Hakim jarang menerapkan hak *ex officio*nya juga karena dalam aturan penerapan hak *ex officio* tersebut menggunakan bahasa hakim "dapat" atau tidak wajib, dan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian lebih menfokuskan pada permasalahan

[179] Hasil Wawancara dengan YM. Muhammad Ilham al Firdaus Lubis, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.
[180] Hasil Wawancara dengan YM. Zulfa Yenti Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, tanggal 5 Januari 2024.
[181] Hasil wawancara dengan YM. Ahmad Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 4 Januari 2024
[182] *Ibid*.
[183] Hasil Wawancara dengan YM. Zulfa Yenti Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, tanggal 5 Januari 2024.
[184] Hasil wawancara dengan YM. Afrianti Siregar, Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023
[185] Hasil wawancara dengan YM. Ahmad Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 4 Januari 2024
[186] Hasil wawancara dengan YM. Afrianti Siregar, Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

perceraiannya.[187]

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersebut menerapkan hak *ex officio* dalam perkara *verstek* adalah berdasar pada aturan-aturan yang digunakan dan dinilai dari kemampuan suami untuk memenuhi tuntutan yang diberikan tersebut, hakim menerapkan hak *ex officio* dalam perkara *verstek* karena jika Termohon hadir dalam persidangan, Termohon dapat melakukan gugatan rekonvensi di persidangan. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara *verstek* di Pengadilan Agama Solok dari data yang peneliti dapatkan ada sebanyak 255 perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* namun hanya ada 4 perkara cerai talak yang diterapkan hak *ex officio* hakim tersebut, yaitu perkara cerai talak dengan perkara nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA.Slk dan perkara nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk.

1. Pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk

Dalam putusan perkara nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk yang di putus secara *verstek* oleh hakim pengadilan agama solok pada pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah yang bunyi amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek;*
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Irzal Ferizal bin Idrus Can)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(Desi Yusi Santi binti Yuspar)** di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

[187] Hasil Wawancara dengan YM. Muhammad Ilham al Firdaus Lubis, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

4.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Afifah Alfarini, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2010 dan Muhammad Al Fatih, laki-laki, lahir tanggal 09 September 2012 minimal sejumlah Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sedangkan Permintaan Pemohon berdasar Petitum dalam gugatan pemohon adalah :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irzal Ferizal bin Idrus Can) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Yusi Santi binti Yuspar) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dari hasil putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan Pemohon melebihi dari apa yang dituntut oleh pemohon, dan diputus tanpa hadirnya Termohon. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut seacara *verstek* dan diterapkannya hak *ex officio* hakim dalam hal nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan

dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap *(in person)* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam

perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِىَ اِلَى حَاكِمِ مِنْ حُكَامِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يُجِب فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَق لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/006/III/2020 tanggal 16 Maret 2020) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon kurang bertangggung jawab dalam memberikan nafkah dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

– Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/18/XI/2007 tanggal 16 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampa, Kabupaten Agama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon kurang bertangggung jawab dalam memberikan nafkah dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh

Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

– Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya*: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

– Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً

Artinya*: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab,* Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebagai akibat perceraian berupa uang sejumlah Rp 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah, mut'ah,* dan nafkah anak sebagai akibat talak yang dijatuhkan dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pekerjaan suami sebagai pemohon dalam perkara tersebut adalah pedagang dengan penghasilan perbulannya lebih kurang Rp. 3.000.000,-. Permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon kurang bertangggung jawab dalam memberikan nafkah dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.[188]

2. Pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk

Dalam perkara cerai talak nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk juga merupakan perkara yang diputus secara *verstek* oleh Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah, dengan Amar putusan yang berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

[188] Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk

3. Memberi izin kepada Pemohon **(Yusri Yance, SH bin Yusran)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Elsy Therisia, SPd binti Syahruddin)** di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
 4.1 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4.2 *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dari Amar putusan diatas jelas bahwa hakim mengabulkan gugatan pemohon melebihi dari apa yang di minta oleh Pemohon dalam Petitum Permohonan Pemohon. Dalam petitum Permohonan, pemohon meminta dalam petitum yang berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Yusri Yance, SH Bin Yusran. M ntuk menjatuhkan talak satu raj'i Elsy Therisia, SPd Binti Syahruddin di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hakim mengabulkan permohonan pemohon melebihi dari apa yang diminta dengan pertimbangan hukum hamper sama dengan perkara sebelumnya, pertimbangan hukum hakim yang berbeda dari yang sebelumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/13/VI/95 Tanggal 16 Juni 1995) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan

Termohon tidak sejalan dalam mendidik anak, dan Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan pada tahun 2017 lalu, kemudian dicabut kembali dengan harapan akan berbaikan, namun sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah itu tetap tidak harmonis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon di persidangan serta bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/13/VI/95 Tanggal 16 Juni 1995 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam mendidik anak, dan Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan pada tahun 2017 lalu, kemudian dicabut kembali dengan harapan akan berbaikan, namun sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah itu tetap tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الحَاجَةُ إلى الخلاص عِنْدَ تباينِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوض الْبَغْضَاء الموجبة عَدَم إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan

setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

– Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

– Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim secara exofficio (karena jabatan) sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) *dan mut'ah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat talak yang dijatuhkan dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

3. Pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Slk

Perkara 216/Pdt.G/2020/PA.Slk juga diputus secara *verstek* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dengan amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Recky Thomas Americo bin Zulharmen Hamzah)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Reni Anwar, S.HI binti Anwar)** di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 4.1.Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.2.*Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Yang dibayarkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Dalam amar putusan tersebut hakim juga mengabulkan gugatan Pemohon melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum permohonan pemohon yang berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Recky Thomas Americo bin Zulharmen Hamzah**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Reni Anwar, S.HI binti Anwar**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut secara *verstek* dan diterapkan hak *ex officio* hakim Yng berbeda dari sebelumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/15/IX/2006 Tanggal 11 September 2006) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor

Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok,, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun

2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menuntut Pemohon untuk mencari nafkah lebih banyak lagi, apa yang diinginkan Termohon harus terwujud, sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di Depok, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/15/IX/2006 Tanggal 11 September 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menuntut Pemohon untuk mencari nafkah lebih banyak lagi, apa yang diinginkan Termohon harus terwujud, Termohon juga membanding-bandingkan Pemohon dengan saudara Termohon yang lebih kaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di Depok, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil

syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya*: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

- Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً

Artinya*: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab,* Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan bersedia untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebagai akibat perceraian berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat talak yang dijatuhkan dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di

Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk

Dalam perkara ini Pemohon juga dibebankan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, walaupun dalam persidangan Termohon tidak hadir dan dalam petitum permohonan Pemohon juga tidak diminta oleh Pemohon. Dalam putusan yang diputus secara *verstek* ini hakim memutuskan dan mengadili:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **(ADNURIN BIN DARMAILIS)** untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon **(FATIMAH AZ ZAHRA BINTI M. RAFFI)** di depan siding Pengadilan Agama Solok.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Solok berupa;
 8.1.Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 8.2.*Mut'ah* berupa uang sejumlah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **SITI NURIN ASYIFA**, perempuan lahir di Kota Solok, tanggal 25 Februari 2023, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
10. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sedangkan dalam petitum permohonan pemohon yaitu:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(ADNURIN BIN DARMAILIS)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(FATIMAH AZ ZAHRA**

BINTI M.RAFFI) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex Aequo et Bono).*

Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak tanpa kehadiran termohon tersebut juga sama dengan perkara sebelumnya, dalam hal ini penulis melampirkan pertimbangan yang berbeda dari pertimbangan hukum hakim sebelumnya yaitu perkara yang kedua yakni nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/031/V/ 2022tanggal 23 Mei 2022) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **SITI NURIN ASYIFA**, lahir di Kota Solok, tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohn dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022 ,tepatnya beberapa hari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meragukan keperawanan Termohon ketika menikah dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pemeliharaan Termohon dan Keluraga Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di ladang sendiri atau tanah kaum:
- Bahwa Pemohon mengirimkan nafkah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu) setiap pekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, namun Penghasilan selama bertani tersebut digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon di persidangan serta bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/031/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **SITI NURIN ASYIFA**, lahir di Kota Solok, tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon meragukan keperawanan Termohon ketika menikah dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik selama dalam pemeliharaan Termohon dan Keluraga Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di ladang sendiri atau tanah kaum:
- Bahwa Pemohon mengirimkan nafkah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu) setiap pekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

اِنَّ سَبَبَهُ الحَاجَةُ إلى الخلاص عِنْدَ تباينِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوض الْبَغْضَاء الموجبة عَدَم إقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Nafkah selama masa *iddah*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab,* Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah.*

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon mengaku bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana saksi-saksi juga mengetahui perihal pekerjaan Pemohon tersebut sehingga Mejelis menilai Pemohon memiliki pekerjaan yang layak, sehingga Pemohon patut untuk dibebankan membayar nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon, maka Hakim menilai patut bila Pemohon dibebankan membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sesuai kesanggupannya tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

***Mut'ah* (kenang-kenangan)**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, secara *ex officio*, Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

 Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.
- Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

 فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً

 Artinya*: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* yang layak dan nafkah *iddah* kepada Termohon (istri);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon mengaku bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana saksi-saksi juga mengetahui perihal pekerjaan Pemohon tersebut

sehingga Mejelis menilai Pemohon memiliki pekerjaan yang layak, sehingga Pemohon patut untuk dibebankan membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon, maka Hakim menilai patut bila Pemohon dibebankan membayar *mut'ah* berupa kepada Termohon sesuai kesanggupannya tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan *"pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,* oleh karenanya Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut*;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah anak pengadilan dapat pula menetapkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menyatakan Pemohon bekerja sebagai Petani dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama SITI NURIN ASYIFA diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya dan konndisi anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik selama diasuh olehTermohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon mengaku bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana saksi-saksi juga mengetahui perihal pekerjaan Pemohon tersebut sehingga Mejelis menilai Pemohon memiliki pekerjaan yang layak, sehingga Pemohon patut untuk dibebankan membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama SITI NURIN ASYIFA;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama SITI NURIN ASYIFA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai patut bila Pemohon dibebankan membayar membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai kesanggupannya yakni dengan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan

nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015.

Dalam putusan perkara tersebut mengenai pertimbangan hukum hakim hampir sama, yang membedakan pertimbangan tersebut hanya terdapat dalam bukti saksi dan besaran nafkah yang diberikan berbeda, dari narasumber yang penulis dapatkan bahwa besaran nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami (pemohon), namun dalam putusan perkara tersebut ada 2 perkara yang tidak disebutkan dalam putusan rata-rata penghasilan Pemohon yaitu perkara nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk dan perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Slk. Dari hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa penetuan besaran nafkah yang dibebankan pada suami untuk bekas isteri adalah berdasarkan penghasilan bekas suami, namun dalam putusan tidak ditulis dengan alasan Pemohon sendiri telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.[189]

Pada perkara nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk dan 237/Pdt.G/2023/PA.Slk hakim menerapkan hak *ex officio*nya terhadap perkara tersebut dengan menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak terhadap suami, dengan alasan karena suami mempunyai kemampuan untuk itu, dan anak berada dibawah asuhan bekas isteri. Sedangkan pada perkara 170/Pdt.G/2020/PA.Slk dan 216/Pdt.G/2020/PA.Slk hakim hanya membebankan terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* saja, dan dalam putusan tersebut juga tidak diketahui perkiraan penghasilan suami perbulannya. Menurut penulis pertimbangan hukum hakim tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, hanya saja ada berdasarkan narasumber bahwa besaran nafkah tersebut dilihat dan dihitung dari penghasilan suami, tetapi dari perkara tersebut ada yang tidak disebutkan berapa perkiraan penghasilan suami dalam putusan walaupun para pemohon menyatakan

[189] Hasil Wawancara dengan YM. Zulfa Yenti, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, selaku majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

kesanggupannya.

Dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta hasil dari wawancara penulis dengan narasumber, maka penulis setuju dengan majelis hakim yang telah menerapkan hak *ex officio* nya dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta membantu perempuan untuk berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Serta majelis hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya telah sejalan dengan aturan hukum yang ada seperti telah melaksanakan perintah yang sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 dan al-Ahzab ayat 49, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam beracara di peradilan Agama.

B. Analisis teori perlindungan hukum terhadap penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara *verstek* Pengadilan Agama solok

Teori perlindungan hukum yaitu hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[190] Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau tujuan perlindungan terhadap warga negara, seperti pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sarana perlindungan hukum ada dua yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan represif. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum

[190] Mas Erwin Candra Amisena, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja, dan Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia (WNI) Terhadap Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Terkait Pembagiannya Karena Perceraian.," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (5 September 2023): hal. 54, https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1496.

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.[191] Perlindungan hukum *preventif* berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. Sedangkan Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[192]

Penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Solok hanya ada sebanyak 4 perkara yaitu perkara nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk, 216/Pdt.G/2020/PA.Slk dan 327/Pdt.G/2023/PA.Slk. Dalam perkara tersebut hakim menerapkan hak *ex officio* nya pada pemberian uang *iddah* dan uang *mut'ah* dan nafkah anak terhadap bekas isteri dan anak pasca perceraian. Nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak yang diberikan pada Termohon yang telah ditetapkan oleh hakim merupakan sebuah kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri yang telah *ba'da dukhul* dan terbukti tidak *nusyuz*, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) jo pasal 152. Nafkah anak juga merupakan tanggungjawab dan kewajiban bagi seorang ayah terhadap anaknya yang belum berumur 21 tahun yang berada dalam pengasuhan ibunya, sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 149 hurguf (d) dan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penerapan *hak ex officio* itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi serta membantu perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan

[191] Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, hal. 2.
[192] Santi, Yuliartini, dan Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," hal. 221.

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menurut penulis dalam perkara tersebut hakim telah memberikan perlindungan hukum pada perempuan dan anak pasca perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum memiliki dua sarana yakni perlindungan hukum *preventif* yaitu dimaksudkan untuk mencegah permasalahan dan perlindungan hukum represif yaitu dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan memberikan efek jera. Maka pada penerapan hak ex officio hakim tersebut termasuk pada perlindungan hukum yang *preventif*, dimana suami dan isteri sudah diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan untuk membela hak-haknya, namun isteri tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut, dan dalam pembuktian bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka untuk mencegah terjadinya sengketa, hakim memberi keadilan kepada bekas isteri dengan memberikan hak-haknya, yaitu nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* atas kesanggupan dan persetujuan bekas suami.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I Penulis menyimpulkan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok yang menangani perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk, 237/Pdt.G/2023/PA.Slk, 170/Pdt.G/2020/PA.Slk dan 216/Pdt.G/2020/PA.Slk yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah tertuang dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan perkara tersebut, salah satu pertimbangan hakim adalah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak. Selain melihat dari kemampuan ekonomi suami juga dilihat dari *nusyuz* atau tidak nya istri. Penulis setuju dengan hakim yang telah menerapkan hak *ex officio*nya, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta membantu perempuan untuk berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Serta majelis hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya telah sejalan dengan aturan hukum yang ada seperti telah melaksanakan perintah yang sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 dan al-Ahzab ayat 49, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam beracara di peradilan Agama.
2. Menurut penulis dalam perkara tersebut hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dan telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum memiliki dua bentuk yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Pada penelitian yang penulis lakukan ini termasuk kepada perlindungan hukum yang *preventif*, diamana suami dan isteri sudah diberikan

kesempatan untuk hadir dalam persidangan untuk membela hak-haknya, namun isteri tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut, dan dalam pembuktian bekas isteri tidak terbukti *nusyuz,* maka untuk mencegah terjadinya sengketa, hakim memberi keadilan kepada bekas isteri dengan memberikan hak-haknya, yaitu nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* atas kesanggupan dan persetujuan bekas suami.

B. SARAN

Saran penulis dalam penelitian ini adalah semoga untuk kedepannya hakim dalam memutuskan perkara dapat melihat lebih luas lagi tentang kewajiban dan tanggungjawab suami terhadap isteri dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Serta diharapkan kepada hakim agar menerapkan hak *ex officio*nya dalam perkara perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat demi keadilan, walaupun pihat tergugat atau termohon tidak bisa hadir dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2010.

Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Ali, Muhammad Hatta. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 175 (2016).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 12. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1996.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Cet.I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. 3. Jakarta: Kencana, 2017.

Faridh, Miftah. *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Fitrah, Muhammad, dan Luthfiya. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, cetakan ke-9*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harus, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin dan Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

JT, Annisa, dan M. Rusli Arafat. *Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Jakarta: Pena Justitia, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2013.

Nofiardi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bukittinggi: Stain Bukittinggi Press, 2010.

Priadana, Sidik. *Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Rasyid, Rosihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Said, Dede Hafirman. *Hukum Acara Perdata*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Subekti dan R.Tjitrosoebidio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. 6 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Suyanto. *Mode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigress Press, 2022.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Perdata, cet.III*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hokum : Kajian Penelitian Normative, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal/Article

Amisena, Mas Erwin Candra, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja, dan Felicitas Sri Marniati. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia (WNI) Terhadap Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Terkait Pembagiannya Karena Perceraian." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (5 September 2023): 3510–18. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1496.

Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017). https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379.

Fitri, Winda. "Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah *Iddah* Pada Perkara Nomor 954/pdt.g/2019/PA.Btm." *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).

Khufi, Ismail Ainul, dan dkk. "Implementasi Hak Peserta Didik dalam Pelaksanaan Pendidikan di SDN Batuan I." *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020).

Mundung, Delvia Jenita, Harly Stanly Muaja, dan Feiby S. Wewengkang. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* XII, no. 1 (2023).

Murniasih. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau*, 2022.

Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah '*Iddah*, Nafkah *Mut'ah* Dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat." *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 4 (2022). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl.

Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng" 2, no. 3 (2019).

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* 29, no. 1 (2014).

Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (1 Juli 2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Zulkarnain, Rizal. "Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak *Ba'in* Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember* 1 (2014).

Sugeng Ariadi Subagyono, Bambang, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika* 29, no. 1 (2014): hal. 111.

Thesis

Darmawan, Afsya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/Pa.Pbr)." Universitas Islam Riau, 2019.

Fadiah, Siti. "Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *mut'ah* Secara *Ex officio* pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor

0009/Pdt.G/2015/Ptaplk Dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor 763k/Ag/2015." IAIN Palangka Raya, 2017.

Happy Pian. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." IAIN Bengkulu, 2021.

Lestari, Andi Wiwik. "Eksekusi Putusan Hak *Ex officio* Hakim Tentang Nafkah *Iddah* Di Pengadilan Agama Arga Makmur." IAIN Bengkulu, 2019.

Internet

Https:// Www.Pa-Solok.Go.Id/ En/Tentang- Pengadian/ Profile- Pengadilan/ Struktur-Organisasi Diakses 15 Desember 2023, pukul 15.00 WIB

Https://Www.Pa-Wates.Go.Id/ V2/ Tentang- Pengadilan/ Profile- Pengadilan/ Profil-Pegawai/ Wakil-Ketua Diakses 25 Desember 2023, pukul 15.00 WIB

Https://Pa-Pasuruan.Go.Id/Hakim-Pa-Pasuruan/Diakses 25 Desember 2023 pukul 15.15 WIB

Https://Www. Pa-Solok. Go.Id/ En/Kesekretariatan/ Profil-Pegawai/ Profil-Hakim Diakses 25 Desember 2023, pukul 15.15 WIB

Https://Sipp.Pa-Solok.Go.Id/List_Perkara/Search, diakses 25 Desember 2023, pukul 15.27 WIB

Http://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Informasi-Umum/Laporan-Tahunan, diakses tanggal 30 Desember 2023, Pukul 16.00WIB

Https:// Amirhamzah010293.Blogspot.Com/ 2013/10/ Rencana-Pendekatan-Lingkup-Dan Setting. Html, diakses tanggal 30 November 2023, pukul 15.30 WIB

Https://Kbbi.Web.Id/Hak, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 15.15 WIB

Https://Kbbi.Web.Id/Hakim, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB

Https://Kbbi.Web.Id/Ultra-, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB

Informan

Ahmad Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 4 Januari 2024

Irsyad Rahmadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

Muhammad Ilham al Firdaus Lubis, Hakim Pengadilan Agama Solok, tanggal 28 Desember 2023.

Yani Afrianti Siregar, selaku Hakim Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 29 Desember 2023

Zulfa Yenti Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, tanggal 5 Januari 2024.

Zulkifli Firdaus, Ketua Pengadilan Agama Solok, pada tanggal 28 Desember 2023

Undang-Undang dan Putusan

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta: Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, 16 November 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan. (t.t.), Pasal 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, t.t., Pasal 4 Ayat 1.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610K/Sip/1968.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Slk.

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Slk.

Putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Slk.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Slk.